

**PROPOSAL
DANA HIBAH**

**DPC IKATAN WANITA PENGUSAHA
INDONESIA KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2027**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan Bidadayanya, maka penyusunan Proposal Bantuan Hibah bagi DPC IWAPI Kabupaten Mempawah Tahun 2027 dapat kami selesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pemberian bantuan dalam bentuk Hibah dengan maksud untuk membangkitkan eksistensi Datan Wanita Pengusaha Indonesia sebagai sebuah organisasi wanita yang menjadi representatif masyarakat Kabupaten Mempawah.

Kebudayaan DPC Datan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Mempawah tersebut akan menjadi Waktuna untuk meningkatkan kerjasama kerjasama antara Datan Wanita Pengusaha Indonesia dengan Institusi terkait dengan penangan kepribadian di Kabupaten Mempawah yang pada akhirnya akan memiliki dampak positif bagi upaya peningkatan kemampuan Pengusaha Wanita di Kabupaten Mempawah.

Kami menyadari masih banyak terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian Proposal ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun serta dukungan dari berbagai pihak berupa material maupun non material sangat kami sambut dengan tangan terbuka demi perbaikan kita semua dimasa yang akan datang.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Proposal Bantuan Dana Hibah bagi DPC IWAPI Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 13 Februari 2025

Ketua Umum



BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Badan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1975 oleh Prof. Dr. H. Kemas Muli, Abdul Gafur, SE, M.H., dan Dr. Hj. Dewi Muli, M.H. IWAPI berfungsi sebagai wadah bagi Wanita pengusaha di Indonesia untuk meningkatkan kualitas usaha dan kompetensi sumber daya manusia. Dibangkitkannya arus globalisasi dan era revolusi Industri 4.0 Perumpuan yang sebagian adalah anggota IWAPI harus bisa bergerak kearah Tingkat persaingan yang semakin ketat bukan hanya di level domestik tapi juga di level global, maka dari itu diperlukan peningkatan jiwa kewirausahaan yang membuat IWAPI tetap eksis dan dapat memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penerapan dari Hulu ke Hilir dalam masalah keuangan atau permodalan system teknologi keuangan (Financial Teching) diharapkan dengan menjawab tantangan system keuangan dan permodalan di Indonesia. Dengan misi dan peran strategis tersebut para pengusaha dalam permodalan berkeberjatan menuju Indonesia Emas sangat diharapkan IWAPI.

3. VISI, MISI dan TUJUAN

VISI

Memberdayakan dan memperkuat kaum Perempuan dalam berwirausaha.

MISI

Mengadakan organisasi pengusaha Perempuan maju dan berkembang serta menjadi pengusaha terbaik baik Tingkat Nasional dan Internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan anggota menjadi pengusaha yang Tangguh dalam mengelola usaha dengan memberikan akses teknologi baru informasi pemasaran.
2. Melalui advokasi Pendidikan dan pelatihan dan membangun jejaring usaha melalui promosi, Kerjasama bisnis antara anggota dan pengusaha global.
3. Memberdayakan etika bisnis dan tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menjadi agen perubahan untuk para UHM.
4. Membantu meningkatkan Kerjasama yang baik dengan sektor pemerintah, swasta, Lembaga perbankan, dan LSM.
5. Untuk meningkatkan dan mempertahankan gambaran dari perempuan pengusaha sesuai dengan kebhinekaan dan budaya Indonesia.

Untuk membangun organisasi DWAPI telah dibangun hubungan yang kuat dan kerja sama nasional dan global. Ditingkat nasional DWAPI didukung oleh:

- Kementrian KOPERASI & UKM
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Indonesia
- Kementrian Perdagangan
- KADIV INDONESIA
- Perbankan Indonesia, dll.

3. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0049956.AM.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan IWAPI.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan nama dari Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 166).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkaat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114).
4. Surat Keputusan No. 003/DPD IWAPI-KALBAR/XII/2018 tentang Keperguruan DPC IWAPI Kabupaten Mempawah Masa Bekerja 2018-2023.
5. Surat Keputusan No.053/DPD-IWAPI KALBAR/II/2020 tentang Perubahan DPC IWAPI Kabupaten Mempawah periode Tahun 2018-2023.

SAB II
PROGRAM KERJA TAHUN 2024-2025

A. Program Kerja DPC DWAPI KABUPATEN HEMPAWAH

I. WKU I Organisasi, Keuangan, Database, Kesekretariatan dan Kelembagaan

1. Pengelolaan kesekretariatan, administrasi, pelayanan, dan kelengkapan kantor.
2. Melakukan pendampingan kepada DPC yang akan melakukan Rakercab dan Muscab.
3. Mengirim pemberitahuan kepada DPC yang melaksanakan Muscab agar melapor kepada DPC sebelum masa kepengurusannya berakhir maksimal 6 bulan sebelum masa kepengurusan berakhir.
4. Melaksanakan pelatihan kepengurusan.
5. Membantu pengurus dan anggota pengurus KTA DWAPI.
6. Mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh DPP.

II. WKU II Kebendaharaan

1. Menghimpun dan membuat laporan penerimaan dana DPC yang disertai lunasnya berdasarkan pembagian menurut PKD yaitu 60% untuk DPC, 20% untuk DPD, dan 20% untuk DPP. Laporan keuangan ini harus dilaporkan setiap Rakercab dan Rakenda sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Melaporkan penerimaan dana dari pengurus dan dari pihak luar dan penggunaan dana secara berkala minimal 3 bulan sekali di rapat pengurus.

III. WKU III Perdagangan

1. Kerja sama dengan Pemda, BUMH, dan instansi lainnya untuk mengadakan kegiatan pasar dagang.
2. Mengadakan DWAPI Expo.

IV. WKU IV Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Kelautan-Perikanan, dan Lingkungan Hidup

1. Membangun kerja sama dengan Dinas Perindustrian dalam mengurus TKDN SRI untuk produk.

2. Kampanye makan ikan bersama Dinas Perikanan.
3. Pengelolaan sampah organik dan non organik menjadi produk kompos, pupuk cair, konsentrat cair untuk pertanian dan perikanan yang berfungsi sebagai nutrisi (hemat pakan, waktu panen, dan kualitas).

V. WKU V Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif

1. Membuat kegiatan festival budaya produk lokal pada IWAPI Expo Tahun 2022.
2. Mengadakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis digital.

VI. WKU VI Infrastruktur dan Properti

1. Melakukan MOU antara IWAPI dan GAPENSI.
2. Properti kemitraan dengan developer dan investor properti.

VII. WKU VII Pertanian dan Peternakan

1. Pelatihan membuat pupuk organik dari bahan limbah rumah tangga.
2. Program pemberdayaan peternakan skala kecil.

VIII. WKU VIII Kemitraan

1. Melakukan kemitraan dengan UMKH lokal.
2. Melakukan kemitraan dengan pemerintah daerah, perusahaan, dinas instansi, dan lembaga.
3. Melakukan program kemitraan dengan industri pariwisata.

IX. WKU IX Bidang Litbang dan Ketenagakerjaan

1. Program inovasi produk berbasis pasar.
2. Melakukan program pengembangan keterampilan riasei dan inovasi.

X. WKU X Koperasi UMKM

1. Program penguatan manajemen koperasi dan UMKM melalui sosialisasi ke OPC.
2. Program digitalisasi koperasi dan UMKH.
3. Program pengondangan produk UMKM berbasis sumber daya lokal.
4. Program pemberdayaan wanita melalui koperasi.
5. Program pameran dan promosi produk koperasi dan UMKH.

XI. WKU XII Pendidikan dan Pelatihan

1. Pelatihan kewirausahaan untuk wanita.
2. Program Pendidikan digital untuk pengusaha wanita.

XII. WKU XIII Humas dan Promosi

1. Peningkatan brand identitas organisasi.
2. Pengembangan konten digital untuk promosi produk.
3. Kampanye promosi dan branding produk.
- 4.

XIII. WKU XIII CSR dan Sosial

1. Membangun kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta melalui pemanfaatan dana CSR khusus untuk bantuan Pendidikan, bantuan keuangan tidak mampu dan bantuan perempuan UMKM.
2. Inisiatif menggali dana pengurus untuk bantuan sosial.

B. Program dan Kegiatan DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Mempawah Tahun 2027.

Adapun Rencana program DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Mempawah Tahun 2027 adalah :

1. Pembinaan 9 DPRD Kecamatan se-Kabupaten Mempawah.
2. Pengelolaan administrasi sekretariat.
3. Pelaksanaan Rakercu IWAPI Kab/Prov.
4. Mengadakan kegiatan IWAPI expo yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
5. Mengadakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis digital.
6. Pelatihan kewirausahaan Wanita UPMH berbasis sumber daya lokal.
7. Mengikuti kegiatan MUMAS IWAPI tahun 2027.

C. Adapun besarnya dana yang diusulkan.

Untuk pembiayaan kegiatan DPC IWAPI Kabupaten Mempawah tahun 2026 tersebut kami usulkan, Rencana Biaya sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	KET
1.	Pembinaan DPRD 9 Kecamatan	Rp. 25.000.000,-	9 Kecamatan
2.	Pengelolaan administrasi sekretariat	Rp. 10.000.000,-	Sek IWAPI Kab. Mempawah
3.	Mengadakan kegiatan IWAPI Expo bekerja sama dengan pemerintah daerah.	Rp. 25.000.000,-	Pameran/Produk UPMH
4.	Mengadakan pelatihan ekonomi kreatif berbasis digital	Rp. 7.500.000,-	Peserta UPMH Pemula
5.	Mengadakan pelatihan kewirausahaan Wanita berbasis sumber daya lokal.	Rp. 8.000.000,-	Peserta UPMH
6.	Mengikuti rapat kerja Daerah IWAPI Kab/Provinsi Kaltar	Rp. 10.000.000	DPC IWAPI Kab. Mempawah
7.	Mengikuti kong Mutas IWAPI tahun 2026 di Jakarta.	Rp. 15.000.000	Dikuti oleh 1 orang Peserta
8.	Dalam Upaya mendukung program presiden mengadakan makan sehat bergizi untuk 9 Kecamatan	Rp. 10.000.000	Kegiatan di 9 Kecamatan
TOTAL		Rp. 110.500.000,-	

C. Pelaksanaan Kegiatan

Adapun susunan panitia pelaksanaan program dan kegiatan DPC TIMPI Kabupaten

Merangin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Ketua : Dra. Hj. Zaitin Noor
- Sekretaris : Dina Fathia,SH
- Bendahara : Nurwahid
- Anggota :
 1. Hafidzah Anugrah Utami
 2. Helimatus seldah
 3. Supriani
 4. Theresyia S.P
 5. Hg,Hartini

BAB III
PENUTUP

Demikian Proposal ini kami susun dengan harapan kurangnya dapat sejalan sehingga kami dapat melaksanakan program kegiatan DPC DWAPI Kabupaten Mempawah tahun 2027. Adapun dampak dari direalisasikan proposal bantuan dana hibah ini bisa memajukan UHM Perempuan dibawah naungan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Mempawah.

Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi program IWAPI ini dapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Mempawah selaku mitra kerja IWAPI.

Akhirnya Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. Semoga Allah membarkahi dan menyalahi atas semua rencana ini, Amin.

Mempawah, 15 Februari 2026

Ketua Umum
DPC DWAPI Kabupaten Mempawah

DRA. HJ. YAITIN MOOS

Nomor: 01/1
110/01/2017
Halaman: 1/1

PERSIMPULAN

DAFTAR

Nomor: 14.

Maka kami, sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menyatakan bahwa:

Mengucapkan kepada para **SARIBARDIE DUBHAN, Sarjana Hukum, Sekretaris Hukum, dengan identitas data pribadi sebagai berikut:**

1. **Identitas: DYAR ANITA PERIAPARI alias NITA YUDI** Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal **15 Desember 1988** dengan nomor induk kependudukan (NIK) **320101001040001**, beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng No. 100, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dengan nomor telepon rumah **021-57157156/30004**, yang berlaku sampai dengan tanggal **17-05-2017**;

2. **Identitas: Dwiarnanti TATYARA BINTANG BUTARA, S.E., M.M.** Warga Negara Indonesia, lahir di Sukoharjo pada tanggal **17-05-1983**, Widyadarmas, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemiri X/L, Kelurahan Trusmi 007, Kecamatan Trusmi, Kota Jakarta Timur, dengan nomor telepon rumah **021-57157156/30004**, yang berlaku sampai dengan tanggal **17-05-2017**;

Untuk sementara waktu kondisinya berada di bawah ...

- Para Penghadap telah dibenahi oleh saya, Notaris.
- Para Penghadap yang telah dibenahi oleh saya, Notaris, dalam urusannya masing-masing tersebut diatas masing-masing terdahulu :

- Bahwa Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia disingkat (IWAPI) telah berdiri sejak tanggal sepuluh Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (10-02-1975) di Jakarta dengan nama (IWAPI) (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) yang kemudian pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (1978) berubah nama menjadi (IWAPI) (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia);

- Bahwa sejak (IWAPI) berdiri pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (1975), perkumpulan ini merupakan sebuah perkumpulan dengan nama (IWAPI) yang kemudian diubah nama menjadi (IWAPI) dan sebagai nama lainnya adalah Wanita Pengusaha di Indonesia;

- Bahwa (IWAPI) merupakan salah satu organisasi Masyarakat Sipil (MSP) di antaranya 8 (delapan) kali yakni :

1. Kongres (IWAPI) diadakan pada tanggal sepuluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (1978), sebagai ketua terpilih adalah Purnama Doster Doster (MAMA MUDA ANITA DOSTER);
2. Munas diadakan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (1982), sebagai ketua terpilih adalah Nengsi Doster Hajah (MAMA MUDA PRAMONO);
3. Munas III diadakan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (1986), sebagai ketua terpilih adalah Nengsi Doster Hajah (MAMA MUDA PRAMONO);

4. Mula IV diadakan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (1992), sebagai ketua terpilih adalah Nyonya RATTY B. SUARYA ;
5. Mula V diadakan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (1997), sebagai ketua terpilih adalah Nyonya SURYANI SIDIH MLYTE ;
6. Mula VI diadakan pada tahun seribu sembilan ratus dua ribu dua (2002), sebagai ketua terpilih adalah Nyonya SURYANI SIDIH MOTE ;
7. Mula VII diadakan pada tahun seribu sembilan ratus dua ribu lima (2015), sebagai ketua terpilih adalah Nyonya RIMA FAHMI HIRIS ;
8. Mula VIII diadakan pada tahun seribu sembilan ratus dua ribu lima (2015), sebagai ketua terpilih adalah Nyonya Indayati DWAI ANITA PUSKANTARI (su. ANITA TUNH) ;
9. Mula VIII dilaksanakan di Jember pada tanggal empat belas September tahun seribu sembilan ratus dua belas (18-09-2012) sampai dengan tujuh belas September tahun seribu sembilan ratus dua belas (17-09-2013) ;
10. Ketua para penghadap adalah Ketua Umum dari Wakil Ketua Umum I (WNU I), terpilih pada Mula VIII tahun September tahun seribu sembilan ratus dua belas (2012),
11. Badan Pertanggungjawaban (BPJ) mempunyai kekayaan aset yang berasal dari dana anggota yang dipisahkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
12. Badan tersebut penghadap para penghadap, Aktiva pendanaan Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga Timor Wadha Pengusaha Indonesia (TWAPI) sejak dibentuk sampai dengan dilakukannya Mula VIII tersebut dalam bentuk perantara melalui rekening bank yang terverifikasi dalam bentuk rekening bank, sehingga dengan Akuntansi perbandingan pada tahun seribu

meningkatkan Pergerakan WAPI sebagai Produk Utama dan
meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan
dengan dalam MURNI WAPI pada tahun berikutnya yakni
dengan membuat GADIS sebagai media cetak untuk WAPI,
juga akan melaksanakan acara dan perlombaan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga baru serta dari MURNI MURNI
selanjutnya selanjutnya sebagai dalam keputusannya
Masyarakat Nasional VII dalam Murni Perguruan Indonesia
WAPI tahun 1970/1971 VII WAPI/IX/1971, dengan di
menetapkan September tahun tersebut tersebut (19-20-21)
Halwa Kerdulita (dari MURNI, series 1970/1971)
VII-WAPI/IX/1971, tepatnya ditetapkan September 1971)
dengan membuat (19-20-21/22, tanggal Pelaksanaan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut, dari 10
tersebut (diketahui) dalam bentuk ini, termasuk, sehingga
selanjutnya berwujud sebagai berikut :

M O D E L A D I N A H

Selanjutnya diketahui, agar berwujud dan terdapatnya
sangat akan serta program Indonesia, termasuk
pergerakan bangsa Indonesia Indonesia yang terwujud
mengandung nilai dan budaya yang berwujud dan nilai dan
berwujudnya Undang-undang Dasar 1945, serta terwujud
dan kemampuan masyarakat sebagai bangsa bangsa ekonomi
nasional, maka akan serta terwujudnya Indonesia terwujud perlu
untuk mendapatkan dan dan berwujud dalam serta melalui
organisasi guna meningkatkan perwujudan, kerifan,
kerjasama, kemajuan, pengetahuan, dan penggerakannya
dengan dan serta melaksanakan perwujudannya
berwujudnya Gerakan Pemuda nasional dengan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945,

Dengan pokok pikiran diatas serta telah untuk kemudian
berpartisipasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia dan
juga serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional
yang sehat dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan hidup,
melalui program reformasi Tatanan Yang Mulia Pw, dan di Jakarta
telah dilakukan dengan rangka Badan Usaha Pengusaha
Kebudayaan dan Kesenian (BKK) oleh dan (Pusat Kebudayaan
Kerinci Hery Alifal Umar dan dan (P. Lina Muli Pramono,
M.Pd. Arman Arman Umar dan Anggun Perlembung
sebagai berikut

MARPOD

- 1. Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :
 - 1. Badan Usaha Pengusaha Kebudayaan adalah badan yang
- bertujuan memajukan Bangsa Bangsa Indonesia (BBI) yang
- terinspirasi oleh semangat kebangsaan dan berorientasi pada
- Kemanusiaan dan Kesenian (KEMANUSIAAN)
 - 2. Pengusaha adalah setiap orang yang melakukan atau persembahkan
- atau bentuk badan yang terinspirasi dengan plan media
 - 3. Persepsi adalah setiap bentuk badan yang terinspirasi
- dengan plan media yang berisikan dengan dan serta memajukan
- kebudayaan, kesenian dan keberagaman budaya bangsa Bangsa
- Kebangkitan Republik Indonesia serta berisikan memajukan
- kebangsaan atau nasional dan serta lain
 - 4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan atau kegiatan
- dalam bentuk perkembangan yang dilakukan oleh setiap
- kelompok dan tujuan memajukan kebangsaan atau nasional
- dan serta lain sesuai dengan atau politik budaya yang
- berkembang
 - 5. INAP adalah Organisasi Pengusaha terinspirasi untuk
- memajukan dan kesatuan para pengusaha yang

ditentukan secara adil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam kesempatan yang wajar, apabila yang bersangkutan adalah Direktur, Manajer dan Intendant.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDULAN,

DAIRAH KERJA DAN WAKTU

Paragraf 1

NAMA

Organisasi ini bernama **IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**, disingkat **IWAPI** yang dalam bahasa Inggris disebut **INDONESIAN BUSINESS WOMAN'S ASSOCIATION**.

Struktur organisasi IWAPI terdiri dari :

- 1. Di tingkat Nasional disebut IWAPI Pusat.
- 2. Di tingkat Propinsi disebut IWAPI disertai nama Propinsi yang bersangkutan.
- 3. Di tingkat Kota/Kabupaten disebut IWAPI disertai nama Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
- 4. Di tingkat Kecamatan disebut IWAPI disertai nama Kecamatan yang bersangkutan.

Paragraf 2

TEMPAT KEDUDULAN

- 1. IWAPI Pusat berkedudukan di Jakarta Negara Republik Indonesia.
- 2. IWAPI Daerah (Propinsi) berkedudukan di Ibu kota Propinsi yang bersangkutan.
- 3. IWAPI Cabang Kabupaten/Kota/Wilayah berkedudukan di Ibu kota Kota/Kabupaten/Wilayah yang bersangkutan.
- 4. IWAPI Ranting (Kecamatan) berkedudukan di Ibu kota Kecamatan yang bersangkutan.



Paragraf 3

DARAH KERJA

1. Darah kerja nasional (WAP) Pusat, darah kerja (WAP) Propinsi, darah kerja Kabupaten/Kota/Wilayah (WAP) Kabupaten/Kota, darah kerja kecamatan (WAP).
2. Darah kerja (WAP) Pusat meliputi wilayah seluruh Negara Kesatuan.
3. Darah kerja (WAP) Daerah (Provinsi) meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan.
4. Darah kerja (WAP) Cabang (Kabupaten/Kota) meliputi wilayah Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
5. Darah kerja (WAP) Kecamatan (Kecamatan) meliputi wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Paragraf 4

WAPSI

WAPSI diberikan pada tanggal sepuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (10/10/1972) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan kemudian.

BAE II

ASAS DASAR LANDASAN

Paragraf 5

ASAS

Ketatan Wawasan Perguruan (Kerjasama) Kerjasama Nasional.

Paragraf 6

LANDASAN

1. Undang-undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 tentang GAMS sebagai Landasan Struktural.



2. Keputusan Masyarakat Nasional tentang Lingkungan

Objektif

SAS 03

SEFAT, TUJUAN, FUNGSI, DAN VISI & MISI

Paragraf 1

SEFAT

IPWAF berlandaskan pada prinsip-prinsip, budaya organisasi pemerintahan, politik, dan tidak memisahkan bagian-bagiannya.

Paragraf 2

TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya kebijakan adalah untuk:

1. Meningkatkan pendapatan Pegawai Negeri Indonesia;
2. Menekan dan menanggulangi korupsi-korupsi legislatif Pemerintahan Negeri Indonesia;
3. Kelangkaan waktu atau anggaran dengan lembaga-lembaga lainnya baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Persewaan, untuk elit-elit dan untuk elite dalam rangka memajukan kehidupan manusia;
4. Untuk mengasah dan mengembangkan kreativitas dalam kerja dan usaha yang lebih baik bagi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional dan global;
5. Meningkatkan dan memajukan cara pemerintahan, pemerintahan yang sesuai dengan kepraktisan dan budaya bangsa Indonesia

Paragraf 3

FUNGSI

IPWAF berfungsi sebagai media dan sarana komunikasi, informasi, representasi, harmonisasi, kualitas dan efisiensi untuk pelayanan masyarakat Indonesia dengan pihak-pihak pemerintah maupun pihak swasta nasional/internasional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, pemerintahan dan

para ulama ahli yang berkecukupan referensi mengenai obyeknya dalam rangka menentukannya dalam keadaan yang layak, transparansi dan profesional serta bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Paragraf 10

VISI dan MISI

VISI :

Menjadi institusi pendidikan di lingkungan perguruan tinggi Islam yang unggul dan profesional.

MISI :

1. IAIN mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di dalam lingkungan kerja yang bertanggung jawab, profesional, amanah dalam mengelola asetnya, secara baik, berkeadilan dan berkeadilan terhadap masyarakat, refleksi terhadap permasalahan dan profesional.
2. IAIN mengembangkan program dengan berbagai cara secara baik : akademik, penelitian, pengembangan, sosial, manajemen dan kefarmasian dan lain-lain dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Paragraf 11

TUGAS

Tugas Wakil adalah :

1. Melakukan tugas administratif atau administratif untuk organisasi.
2. Melakukan tugas administratif lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan lembaga tersebut.
3. Mengelola keuangan dengan bertanggung jawab, secara jujur, baik, profesional, jeli, dan membantu melakukan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan IAIN serta berkeadilan kepada masyarakat luas secara profesional dan bertanggung jawab.

4. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan
| etnisitas baru,
5. Membantu pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi
| yang terarah dan berkeadilan,
6. Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan advokasi dengan
| pemerintah dalam rangka merivitalisasi kewirausahaan usaha
| anggota IWAPI,
7. Memfasilitasi akses modal dan tata kelola perusahaan/
| usaha (Small Enterprise Development) yang baik,

Pasal 12

KEHIMPUNAN KERJA

1. DPP IWAPI bertanggung jawab atas penyusunan dan
| pelaksanaan Program Kerja sesuai Keputusan Musyawarah
| Nasional,
2. DPD IWAPI bertanggung jawab atas penyusunan dan
| pelaksanaan Program Kerja sesuai Keputusan Musyawarah
| Daerah dan berkewajiban menyampaikan hasil program kerja
| yang telah dilaksanakan ke DPP,
3. DPO IWAPI bertanggung jawab atas penyusunan dan
| pelaksanaan Program Kerja sesuai Keputusan Musyawarah
| Cabang dan berkewajiban menyampaikan hasil program kerja
| yang telah dilaksanakan ke DPD,

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota

1. Anggota IWAPI adalah Warga Pengusaha Negara Indonesia
| (WPN),
2. Anggota IWAPI terdiri dari :

- a. Anggota biasa adalah Warga Pengusaha Indonesia yang aktif sebagai pemimpin dan atau sebagai pemilik/pemegang saham perusahaan.
- b. Anggota Istimewa, adalah anggota IWAPI yang sudah menuliskan pendampingan usaha dari anggota Istimewa.
- c. Anggota muda, adalah calon pemimpin pengusaha yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang mendagangkan baktiannya dan sehubungan dengan anggota IWAPI untuk kewirausahaan untuk menjadi pemimpin/pengusaha.

Pasal 14

HAK ANGGOTA

- a. Anggota biasa mempunyai:
 - a. Hak suara untuk satu hak berkecuali dan hak memilih dan dipilih dalam MUKAS/MUKANILUH/MUSJIA/MUSDALUH/MUSCADI/MUSCATELUP sebagai pengurus.
 - b. Hak dipilih untuk menjadi:
 - 1. Ketua Union IWAPI dengan syarat:
 - Warga Negara Indonesia mempunyai fotocopy KTP yang sudah berlaku.
 - Pendidikan minimal S-1 atau setingkat.
 - Usia pada saat pendaftaran minimal 40 tahun.
 - Anggota IWAPI aktif ditunjukkan dengan bukti pembayaran iuran telah berjalan dan tercatat menjadi pengurus INPI/ISPI selama 1 (satu) periode.
 - Diperbolehkan untuk menjadi anggota KEMKAS dan/atau diorganisasi Cadres.
 - Bersedia menyetujui Lائحة Keseluruhan IWAPI.

- Untuk menandatangani dan sebagai Ketua Umum DPP, --
 - harus pernah menjabat pengurus atau periode -----
 - kepemimpinan di DPP. -----
 - Persewaan/pengusaha yang sudah sebagai pengurus --
 - dan atau sebagai pemilik/pemegang saham -----
 - dibuktikan dengan surat legalitas usaha yang sah. --
 - Mempunyai latar belakang keluarga yang baik. -----
 - Loyal dan berdedikasi tinggi untuk pemerintahan --
 - organisasi IWAPI dan pernah tanggung jawab. -----
 - Mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup --
 - untuk pengembangan organisasi. -----
 - Mempunyai hubungan yang baik dan beres-beres --
 - dengan KADIN Indonesia dan organisasi-organisasi --
 - swasta di dalam negeri maupun diluar negeri. -----
 - Mempunyai pengalaman berorganisasi dengan baik --
 - dan terdapat dengan organisasi lain selain IWAPI --
 - tetapi bukan organisasi tingkat sejenis IWAPI. -----
 - Bersedia berdedikasi menjadi ketua IWAPI dengan --
 - menyertakan Surat Komitmen/mendaibekkan Diri --
 - sebagai Ketua Umum IWAPI. -----
 - Telah menjadi anggota KADIN dan memiliki prestasi --
 - kerja yang baik. -----
- 3. Ketua Umum DPP/DPC (sesuai dengan tingkatannya), --**
 dengan syarat : -----
- Warga Negara Indonesia (memiliki foto copy KTP --
 - yang masih berlaku. -----
 - Pendidikan minimal S-1 atau sederajat. -----
 - Usia pejabat saat penunjukan minimal 40 tahun. -----

- T. Anggota DWAP akan dilantik dengan bentuk**
- penunjukan surat anggota yang telah memiliki KTA DWAP,
 - Tidak menjadi anggota aktif DWAP minimal 3 (tiga) bulan,
 - Mengisi form keabsahan surat pengantar
 - Surat pada persyaratan yang telah mengikuti anggaran DWAP,
 - Partisipasi pengabdian yang memiliki regional masing-masing
 - Tidak terganggu masalah hukum.
- d. Hal-hal yang perlu dilakukan pengurus adalah**
- Mengikuti pertemuan
 - Hal untuk mengikuti anggaran yang mencerminkan kondisi organisasi.

Passal 17

KEWAJIBAN ANGGOTA

- Setiap anggota DWAP berkewajiban untuk
1. Mematuhi dan menaati Kode Etik, AHI-PPAI serta Keputusan-Keputusan Organisasi (PPO);
 2. Menjaga dan mempertahankan nama baik organisasi;
 3. Mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab atas kegiatan organisasi;
 4. Membayar uang pangkal dan uang resmi lainnya yang ditetapkan.

Passal 18

BERARTI-NYA KEANGGOTAAN

- Keanggotaan DWAP memiliki, antara lain:
1. Menanggung biaya.

2. Dioperasikan oleh Organisasi, karena melibatkan
| perannya oleh AT: APT (WAP)
3. Atas persetujuan
|

BAB V

ORGANISASI

Paragraf 17

PERANGKAT ORGANISASI

1. Tingkat Nasional

- a. MASYARAKAT NASIONAL
- b. DEWAN PENGUKUS PUNAT
- c. DEWAN PENJAJA
- d. DEWAN KORBUSATI
- e. DEWAN SEMPATAN

Dewan Penjaja (DP) adalah Presiden RI, Wakil Presiden RI,
dan Presiden RI, dan Wakil Presiden RI, Menteri Negara
Koperasi dan UKM, Menteri Negara Perindustrian, Perdagangan
dan Perhubungan Luar, Menteri Perindustrian, Menteri
Perdagangan dan Koperasi, dan Dewan KAMN Indonesia.

Dewan Sempatan adalah orang-orang yang dianggap ahli
dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan organisasi dan dunia
usaha.

Peran dan tanggung jawab dalam struktur organisasi sebagai Unitas LTP
KAMN yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan LTP ini
adalah dan bertanggung jawab sebagai Ketua umum dan telah
mendapat wakil organisasi.

2. Tingkat Lokal (Provinsi)

- a. MASYARAKAT LOKAL
- b. DEWAN PENGUKUS LOKAL
- c. DEWAN PENJAJA

a. DEWAN KEMAHMATAN

b. DEWAN PENGARIFAT

-Dewan Kemahmatan adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Ketua Umum DPD DWAP, GIS Gubernur/ Wakil Gubernur

-Dewan Pengarifat adalah mantan-mantan Ketua Umum DPD DWAP yang pernah menjabat sebagai gubernurnya 1 (satu)

-Tugas, wewenang dan susunan Dewan Kemahmatan dan Dewan Pengarifat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kabupaten/Kota/Walikota meliputi:

a. MERTAWANAN DASAR

b. DEWAN PENGARIFAT DASAR

c. DEWAN KEMAHMATAN

d. DEWAN PENGARIFAT

-Dewan Kemahmatan terdiri Walikota/Wakil, Ketua DPRD Kabupaten/Kota/Walikota, Ketua DPD DWAP, GIS Walikota/Wakil Walikota/Wakil

-Dewan Pengarifat adalah mantan-mantan Ketua Umum DPD DWAP yang pernah menjabat sebagai gubernurnya 1 (satu)

-Tugas, wewenang dan susunan Dewan Kemahmatan dan Dewan Pengarifat adalah sebagai berikut:

2. Tingkat Ranting (Kecamatan) meliputi:

a. MELAYATIBAN RANTING


b. DEWAN PENGARIFAT RANTING

c. DEWAN KEMAHMATAN

d. DEWAN PENGARIFAT

-Dewan Kemahmatan terdiri Camat, Ketua DPD DWAP, GIS

Camat



Dewan Kehormatan adalah mantan-mantan Ketua Umum
 KPU/PAW yang telah selesai masa kepengurusannya 1
 (satu) periode, atau memisahkan atau melepas faktor umum dan
 tidak menduduki posisi Organisasi.

Paragraf 18

STRUKTUR ORGANISASI

Komponen Organisasi PAW diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Nasional
 - a. Masyarakat Pilihan PAW di tingkat MUDA PAW adalah anggota perung-ung kolektif tertinggi PAW di tingkat Nasional.
 - b. Dewan Pengurus Pusat PAW di tingkat DPP PAW merupakan lembaga tertinggi PAW, mewakili organisasi baik di dalam maupun luar dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh organisasi berupa MUDA PAW.
2. Tingkat Provinsi
 - a. Masyarakat Pilihan PAW di tingkat MUDA PAW adalah lembaga perung-ung kolektif tertinggi PAW di tingkat Provinsi.
 - b. Dewan Pengurus Daerah PAW di tingkat DPD PAW merupakan lembaga PAW di provinsi, kabupaten/kota/kabupaten baik di dalam maupun luar dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh organisasi berupa MUDA PAW.
3. Tingkat Kota/Kabupaten
 - a. Masyarakat Pilihan PAW di tingkat MUDA PAW adalah lembaga perung-ung kolektif tertinggi PAW di Kota/Kabupaten.
 - b. Dewan Pengurus Cabang PAW di tingkat DPC PAW merupakan pimpinan tertinggi PAW di Kota/Kabupaten.

mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Majelis IWAPI.

4. Tingkat Kecamatan

- a. Majelis Umum Majelis IWAPI adalah lembaga tertinggi dan kekuasaan tertinggi IWAPI di tingkat Kecamatan.
- b. Dewan Pengurus Majelis IWAPI merupakan pimpinan tertinggi IWAPI di Kecamatan, mewakili organisasi baik ke dalam maupun keluar dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Majelis Umum Majelis IWAPI.

Pasal 19

KEWAKILAN NASIONAL

1. Majelis Umum Nasional adalah pertemuan berkemungkinan tertinggi organisasi di tingkat Nasional yang diangkat-undangnya dilaksanakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Dewan Pengurus Pusat IWAPI menyelenggarakan Majelis Umum Nasional pada akhir masa jabatannya. Pelaksanaaninya paling lambat 5 (lima) bulan sesudah masa jabatan sepengurusan berakhir.
3. Utusan Majelis terdiri dari peserta dan peminjau.
4. Peserta Majelis terdiri dari :
 - a. Dewan Pengurus Pusat IWAPI
 - b. Utusan Daerah, terdiri dari Ketua Umum DPD / Wakil Ketua Umum yang mendapat mandat, jika Ketua Umum DPD tidak hadir.
5. Peminjau Majelis terdiri dari :
 - a. Perwakilan dari daerah adalah anggota IWAPI yang berkedudukan dari DPD.
 - b. Dewan Relais

- 1. Dewan Perwakilan
a. Dewan Perwakilan
- 2. Masyarakat hukum internasional
a. Menetapkan dan melaksanakan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Mandat Tinggi IWAFL dan atau mengubah/menentukan penyempurnaan Maksudnya untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Mandat Tinggi
b. Memberikan penilaian dan laporan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja, kemajuan dan perkembangan dari Dewan Pengurus Pusat
c. Menetapkan kebijaksanaan umum organisasi
d. Menetapkan Program Kerja Organisasi
e. Mengeluarkan keputusan dan pembetulan lain untuk melaksanakan pemerintahan organisasi IWAFL
f. Menilai dan mengundang Ketua Umum
- 3. Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum
a. Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum dilakukan melalui sidang pemilihan Ketua Umum yang dipilih langsung oleh DPD, yang selanjutnya bertindak sebagai Ketua Formatur Terpilih yang diberi kepercayaan dan wewenang memimpin Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Konsultasi. Hal ini dilakukan oleh pemilihan Ketua Umum dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum tersebut.
b. Panitia pemilihan wajib menginformasikan pada Kandidat Ketua Umum kepada Dewan Pengurus Pusat serta badan-badan pemilihan.
c. Dipilih Formatur sebanyak 4 orang, yang dipilih langsung oleh DPD untuk membina Ketua Umum dalam keyakinan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Konsultasi. Adapun Tata

- 7. Dengan Fasilitas Purnatur dasar dalam Tata Tertib dan
Penelitian Fasilitas tersebut.
- 8. DPP wajib menginformasikan jumlah calon Ketua Umum, Sekretaris DPP selanjutnya dan lainnya satu bulan sebelum penyelenggaraan MUNAS.
- 9. Munas dinyatakan sempurna dan sah jika dihadiri oleh serendah-tidaknya satu jumlah utusan DPP dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan serendah-tidaknya serendah-tidaknya satu jumlah utusan DPP yang hadir.
- 10. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda selanjut-lanjutnya 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.
- 11. Apabila sesudah persediaan tersebut ayat (9) kuorum belum juga tercapai, maka Munas ditunda paling lambat 2 (dua) bulan dan DPP menandatangani kembali penyelenggaraan Munas dan menginformasikan pemberitahuan dan undangan kembali mengenai Munas kepada peserta dan pengurus.
- 12. Apabila di dalam MUNAS tidak tercapai kata sepakat untuk memilih Ketua Umum yang baru, maka diberitak kanteraker (Garetaker) oleh pimpinan sidang.

Paragraf 20

MUSTAWARAH NASIONAL LUAR NEASA

- 1. Majelis Nasional Luar Dinesa diorganisir Mustawarah, adalah Mustawarah Nasional yang diselenggarakan diluar paritah berhalal MUNAS untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengarah PantiSWAPL nasional pelanggan - pelanggan - organisasi dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SWAPL serta Peraturan dan Keputusan Organisasi (KOU dan KOU) pelayanan - pelayanan - pelayanan dan pertanggungjawaban oleh Dewan Pengarah Pusat

- YBPP**, sehingga ketentuan – ketentuan Anggaran Dasar dan –
Anggaran Rumah Tangga dan/ atau keputusan – keputusan –
Masyarakat Madani/ tidak melikewise sebagaimana tersebut di
atas.
- B. Masalah sebagaimana ayat (1) di atas berkenaan: berdasarakan –
pernyataan sekurang – kurangnya sebagai berikut atau –
jumlah DPB.**
 - Dewan Pengurus Daerah Provinsi yang bertugas melaksanakan –
Misi dan tugas pokoknya dan penanggungjawab –
Misi dan tugas pokoknya sebagai berikut dengan –
Dewan Perwakilan, Dewan Konsultasi dan Dewan Kehormatan –
Tingkat Nasional, adalah sebagai berikut :**
 - Dewan Pengurus Daerah (DPD) sebagaimana dimaksud –
ayat (1) membuat keputusan, terdiri terdiri sebagai –
berikut: Dewan Pengurus Pusat (DPP) atau hal-hal –
yang bersangkutan dengan pasal ayat (1) dan/ atau –
menentukan tugas utama yang lama 20 (gugatan) hari –
untuk menyelesaikan.**
 - Dan untuk hal-hal yang sebagaimana dimaksud huruf (a) –
peraturan – peraturan tidak melibatkan oleh Dewan –
Pengurus Pusat (DPP), maka DPD membuat keputusan –
juga dan/ atau dengan menentukan batas waktu paling –
lama 20 (gugatan) hari untuk menyelesaikan.**
 - Dan untuk hal-hal yang telah diberikan oleh Dewan –
Pengurus Daerah tidak melibatkan, maka sebagai DPD –
atau 20% + 1 dari jumlah DPD dapat mengajukan –
permohonan untuk mengakhiri Misi dan tugas pokoknya.**
 - Bruker sebagai penanggungjawab Misi dan tugas pokoknya –
menyampaikan laporan dan dan dan penyampaian –
laporan dan pernyataan atau hal – hal yang telah dilakukan –
oleh Dewan Pengurus Pusat yang dianggap telah menyelesaikan**

1. Apa saja unsur-unsur Anggarannya Dasar dan Anggaran

Bantuan Tenaga Kerja (BT)?

A. Kebutuhan Organisasi Memenuhi berbagai kebutuhan dan

tujuan

B. Untuk Memenuhi kebutuhan

a. Untuk Dasar Anggaran Usaha (DAU)

b. Untuk Anggaran Pusat

C. Untuk Memenuhi kebutuhan organisasi

(Membantu Memenuhi)

a. Untuk Memenuhi kebutuhan (BT) menggunakan baik sumber,

dan tenaga kerja dan skill

b. Untuk Anggaran Pusat (WAP) menggunakan baik sumber dan

tenaga kerja

Keperluan organisasi Memenuhi adalah mencakup dari

kebutuhan organisasi termasuk Anggaran Dasar, Anggaran

Bantuan Tenaga Kerja (BT) serta Perencanaan dan pelaksanaan

Organisasi (PO) dan ketahanan lain organisasi dalam

keberhasilan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Bantuan

Tenaga Kerja (BT)

B. Memenuhi kebutuhan organisasi

a. Memenuhi kebutuhan organisasi melalui penanggulangan masalah

Dasar Anggaran Pusat

b. Apa peran manajemen dalam Anggaran Pusat

manajemen yang dimotivasi dengan hasil yang dicapai

diikuti dengan hasil lainnya, maka Memenuhi dengan

memenuhi kebutuhan Anggaran Pusat

c. Dalam hal ini ada seperti tersebut pada dasar BT, maka

Memenuhi seperti ini Memenuhi perantara dan

pengalaman serta dasar yang lain yang dapat dari

dasar yang dimotivasi pada Memenuhi tersebut

1983
1983
1983

10. Menetapkan kebijakan mengenai hubungan antara jumlah
dan struktur organisasi dengan strategi tersebut serta jumlah
Utusan DPR dan Suplemenary di provinsi dan lain sebagainya
yang akan diteliti dan ditetapkan secara komprehensif
oleh pemerintah serta jumlah Utusan DPR yang lebih
dalam MPR/MPD.

11. Apabila hukum tidak tercapai, maka MPR/MPD diminta
untuk melakukan hal yang sama.

12. Apabila semua prosedur tersebut yang di hukum tidak
juga tercapai, maka MPR/MPD diminta untuk melakukan
perubahan untuk meningkatkan MPR/MPD dengan cara

Pasal 21

KEWAJIBAN NASIONAL KEMUN

Mengumumkan kepada bangsa mengenai MPR/MPD sebagai
Majelis yang berkeadilan dan mengabdikan perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Majelis untuk meningkatkan dan memperbaiki perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf a dan b sebagaimana oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) berkeadilan sebagai Majelis yang
perwakilan/perwakilan dari seluruh masyarakat sebagai
mandat oleh DPR.

13. Apabila MPR/MPD berkeadilan dan

a. Utusan Daerah Perwakilan Daerah (DPRD) yang berkeadilan
mengabdikan kepada bangsa.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Pusat

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

14. Apabila MPR/MPD berkeadilan dan

15. Apabila MPR/MPD berkeadilan dan

3. Urutan Dewan Pengurus Daerah hanya satu nama dan satu
Dewan.

b. Dewan Pembina Tingkat Pusat hanya satu badan.

c. Dewan Kehormatan Tingkat Pusat hanya satu badan.

d. Dewan Kehormatan Tingkat Pusat hanya satu badan.

Hal-hal lainnya ditetapkan dalam Tata Tertib Munas yang
panjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.

4. Kewajiban peserta Munas adalah mematuhi dan
melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib dan ketentuan
ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas,
panjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga setelah memperoleh persetujuan
Munas.

5. Munas dinyatakan merupakan hukum dan sah jika dihadiri
oleh anggota ditambah satu orang Dewan Pengurus Daerah
untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga DWK dan dinyatakan sah dan sah jika
didirikan atas pertiga jumlah DKS seluruh Indonesia.

6. Apabila prosedur telah terpenuhi, Munas dapat berdiri
sebagai lembaga yang sah.

7. Apabila secara objektif dinyatakan sebagaimana dimaksud ayat (7)
tidak terpenuhi belum juga tercapai, maka Munas dinyatakan batal
dan pemilihan untuk mengadakan Munas dinyatakan
gagal.

Keputusan mengenai penyempurnaan atau perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui secara
majoritas dua pertiga dari kebanyakan dari peserta yang hadir.

dalam Monevun setiap Komunitas diarahkan kearah diri self-empowerment dan inovasi. (1)

Pass 20

DEWAN PERHIMPUNAN PERAT

1. Dewan Perhimpunan Perat (DPP) sebagai DPP-Perat merupakan Himpunan Tertutup (DPP), memiliki organisasi kelola dan kekelolaan dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi sebagai Dewan DPP.
2. DPP - Perat terdiri dari seorang Ketua Umum, sekurang-kurangnya dua orang/dua orang dan dua orang/dua orang anggota Dewan Perat yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan tugas keorganisasian DPP.
3. Ketua Umum DPP dan anggota DPP harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (1) minimal 17 tahun (17) tahun (2) minimal dalam hal keorganisasian diarahkan pasal 20 ayat (2) dan (3).
4. Ketua Umum yang diangkat dan diarahkan oleh Masyarakat Perat dengan masa jabatan 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih 2 (dua) kali berturut-turut, dan tidak dapat dipilih kembali.
DPP - Perat mempunyai:
 - a. Menentukan hal-hal dalam upaya organisasi, seperti: pengembangan, bentuk, struktur, kerja, lembaga/lembaga, sumber-sumber dan prosedur organisasi.
 - b. Menentukan tujuan, strategi, rencana yang bersifat umum dan khusus yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah, dan yang bertanggungjawab terhadap tugas dan tanggung jawab.
 - c. Menentukan keorganisasian dan rencana kerja.

- 12.** Menetapkan struktur organisasi tertinggi (DPT) yang telah ditetapkan oleh para perwakilan mahasiswa dan anggota Organisasi Mahasiswa Daerah Tingkat I (OMD) sesuai kebijaksanaan dengan Urusan Kehormatan (UAK)
- 13.** DPT dapat melakukan hak-hak Urusan DPT yang telah ditetapkan tugas dan kewajibannya serta pelaksanaan DPT dalam waktu & tempat bebas.
- 14.** Pelaksanaan tugas-tugas sesuai organisasi sebagaimana dimaksud ayat 13 serta hak-hak yang ada dalam kerangka hak-hak yang ditetapkan peraturan yang bersangkutan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh DPT.
- 15.** DPT bertanggung jawab dalam Dewan Pengurus Daerah (DPTD), Dewan Permusyawaratan Daerah (DPTD), Dewan Perwakilan Daerah (DPTD) dan Dewan Kehormatan Daerah (DPTD) yang bersangkutan.
- 16.** DPT dapat mengajukan anggota kehormatan tingkat Pusat yang pengangkatannya ditetapkan oleh Majelis dalam Anggaran-Rencana Kerja.
- 17.** DPT melaksanakan Rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Nasional dan Kerja Koordinasi Nasional atau rapat-rapat tingkat yang dianggap perlu.
- 18.** Rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional.
- 19.** Rapat Dewan Pengurus diadakan menurut kebutuhan, sebagai tanggung jawab dan dalam waktu bebas.
- 20.** Rapat-rapat ini dapat dilaksanakan.
- 21.** Keputusan-keputusan ini dianggap perlu.
- 22.** DPT memiliki wewenang untuk menetapkan susunan, struktur, dan pelaksanaan Dewan Permusyawaratan, Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan Tingkat Pusat.

MONTAFARAH DARI/ CABANG/ RANTING

- 1. Masyarakat Desa/ Cabang/ Ranting sebagai
 - a. Menda/ Menda/ Menda sebagai perwakilan organisasi (WAK) di tingkat/ Kota/ Kab./ Kabupaten yang bertanggung jawab atas tingkat organisasi di tingkat Desa/ Kota/ Kabupaten.
 - b. Gerakan yang sedang-sedang saja dilaksanakan satu kali dalam lima tahun.
- 2. Dewan Pengarah (Desa) (DPA)/ Dewan Pengarah Cabang (DPC)/ Dewan Pengarah Ranting (DPR), merupakan/ Menda/ Menda/ Menda pada saat masa pelaksanaan di antara lain sebagai berikut:
 - a. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah dan pemerintah.
 - b. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - c. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - d. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
- 3. Menda/ Menda/ Menda sebagai
 - a. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - b. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - c. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - d. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
- 4. Menda/ Menda/ Menda sebagai
 - a. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - b. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - c. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - d. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
- 5. Menda/ Menda/ Menda sebagai
 - a. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - b. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - c. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - d. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
- 6. Menda/ Menda/ Menda sebagai
 - a. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - b. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - c. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - d. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
- 7. Menda/ Menda/ Menda sebagai
 - a. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - b. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - c. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.
 - d. Menda/ Menda/ Menda sebagai wakil pemerintah.

... dan dengan...
... (b) akan dilakukan melalui sistem
... Dewan Pengurus Daerah/ Cabang/
... Anggota yang
... yang diberi
... dan menetapkan
... Dewan Pengurus/ Dewan Pembina/ Dewan
... Dewan yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus daerah lebih tinggi dan kepada
DPC atau badan pemilihan.

4. Menda/ Menda/ Menda disetujui diutamakan merupakan
... dari jumlah (b) adalah oleh DPA + 1 dari jumlah anggota
... dan
... dan anggota jika disetujui oleh DPA + 1
... jumlah anggota Cabang/ Ranting yang hadir.

5. Apabila ada... Menda/ Menda/ Menda
... dan

6. Apabila ada... (b) haruslah telah
... Menda/ Menda/ Menda tetap
... yang tidak sah
... dan
... dan
... dan
... dan
... dan

Pasal 24

KUJAWARAH DAERAH/CABANG

DAFTAR LOGA BINA

1. Masyarakat Desa... Menda/ Menda/ Menda
... Menda/ Menda yang disetujui
... MUDA untuk menjamin pertanggungjawaban Dewan

Pengurus Daerah IWAPI mengenai pelaksanaan - pelaksanaan
pelembagaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
IWAPI serta Peraturan dan Keputusan Organisasi (PKO) dan /
atau penyediaan - penyediaan keuangan dan
perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Daerah
IWAPI, sebagai ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga dan / atau keputusan - keputusan
Masyarakat Nasional tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

2. Maksud sebagaimana ayat (1) dihindarkan berdasarkan
pernyataan sekurang - sekurangnya sebanyak tambah satu
jumlah DPC.

3. Dewan Pengurus Cabang (Kaja / Kalijapati) yang meminta
dinasihatinya Maksud menjadi penyediaan dan
pengujiannya Maksud tersebut, telah sesuai tertulis
dulu dengan Dewan Perintah, dan Dewan Kebajikan
Tinggi Daerah, melalui surat tulis.

a. Dewan Pengurus Cabang (DPC) - bagaimana dimaksud
ayat (1) memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu
kepada Dewan Pengurus Daerah IWAPI atau hal-hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
memenuhi batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
untuk memperbaikinya.

b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf (a)
peringatan tertulis tidak diindahkan oleh Dewan
Pengurus Daerah IWAPI, maka DPC membuat peringatan
tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya.

c. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Cabang IWAPI tidak diindahkan, maka seluruh

1. **TPC dan atau anggaran wilayah.** Untuk TPC dapat menggunakan pendapatan asli daerah, pendapatan provinsi dan pendapatan kabupaten/kota, pendapatan lain-lain yang telah dibelikan oleh Daerah Perantara Daerah yang dibelikan tidak terdapat pengalihan hak secara langsung. Anggaran Daerah dan Anggaran Provinsi, Anggaran Daerah, Anggaran Kabupaten/Kota, dan Anggaran Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Anggaran Kecamatan dapat digunakan untuk membayar kewajiban dan membayar utang.
2. **Daerah Perantara Daerah.** Daerah Perantara Daerah yang dimaksud adalah Daerah Perantara Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Daerah Perantara Daerah yang dimaksud meliputi:
- a. Daerah Perantara Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - b. Daerah Perantara Daerah Kecamatan
3. **Daerah Perantara Daerah yang dimaksud meliputi:**
- a. Daerah Perantara Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - b. Daerah Perantara Daerah Kecamatan
4. **Daerah Perantara Daerah yang dimaksud meliputi:**
- a. Daerah Perantara Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - b. Daerah Perantara Daerah Kecamatan
5. **Daerah Perantara Daerah yang dimaksud meliputi:**
- a. Daerah Perantara Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - b. Daerah Perantara Daerah Kecamatan
6. **Daerah Perantara Daerah yang dimaksud meliputi:**
- a. Daerah Perantara Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - b. Daerah Perantara Daerah Kecamatan
7. **Daerah Perantara Daerah yang dimaksud meliputi:**
- a. Daerah Perantara Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - b. Daerah Perantara Daerah Kecamatan
8. **Daerah Perantara Daerah yang dimaksud meliputi:**
- a. Daerah Perantara Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan
 - b. Daerah Perantara Daerah Kecamatan

11. Jika pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah
yang mana yang dimaksud dengan masalah per data
dalam area tidak diterima, maka Masalah dapat
menjadi kewajiban Dewan Pengurus Daerah.

Tidak hal yang seperti tersebut pada huruf (a), maka
Masalah dapat menimbulkan kewajiban dan
pertanggungjawaban (PTJ) yang harus yang dipikul dan
dapat dalam yang diserahkan pada Masalah tersebut.

12. Masalah merupakan apa apa saja, oleh itu dan dengan
oleh sekurang-kurangnya 30% = 1 dan untuk 1 dan
Cairang (dan) Kabupaten dan pemerintahan diserahkan
dan mengikut organisasi dan kegiatan dan tersebut yang
dinyatakan oleh 30% = 1 dan jumlah Utang Cairang dan
Kabupaten yang harus pada Masalah.

13. Apabila kecuran tidak terapan, maka Masalah dimana
selama jumlahnya yang per.

14. Apabila masalah perantara masalah apa (II) hukum hukum
juga terapan, maka Masalah dimana hasil dan
perantara untuk mengadakan Masalah ditunjukkan gugat.

15. Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

a. Masalah

Dewan-Dewan Pengurus Kabupaten yang menerima diadukan
Masalah menjadi penyelenggara dan pertanggungjawaban
petakana Masalah, setelah berkoordinasi terlebih dahulu
dengan Dewan Perantara, Dewan Kabupaten Provinsi serta
diartikan oleh Dewan Pengurus Pusat.

b. Masalah

Dewan-Dewan Pengurus Kabupaten yang menerima
diadukan. Masalah menjadi penyelenggara dan
pertanggungjawaban petakana Masalah, setelah



berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan-Keluarga/kepercayaan, serta disetujui oleh Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan.

a. Mursalah

Pengurus Kelurahan yang meminta diadakannya Musaklah menjadi pengorganisasian dan penanggungjawab pelaksanaan Musaklah, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Tingkat Kecamatan serta disetujui oleh Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan.

14. Penanggungjawab dan penanggungjawab Musaklah/

Musaklah/ Mursalah mempersiapkan tata tertib dan tata cara penyampaian pendapat dan perubahan atas hal-hal yang telah dilakukan oleh DPD/DPC/DPRan yang dianggap telah menyimpang atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta PKD.

15. Kepriintaan Kepuasan Musaklah/ Musaklah/ Mursalah

mengikat organisasi dan anggota.

16. Peninjau pada Musaklah/ Musaklah/ Mursalah hanya

Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi.

17. Hak peserta Musaklah/ Musaklah/ Mursalah

masing-masing

a. Peserta DPC/DPRan mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih sesuai dengan Surat Mandat yang diberikan dari DPD/DPC/DPRan.

b. Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Peninjau dari Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi hanya memiliki hak bicara.

c. Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi memiliki hak bicara.

18. Hak-hak dalam pelaksanaan dan pelaksanaan lain terdiri dari

ketentuan-ketentuan lain mengenai Mardaka, Mardaka/
Mardaka yang tidak bertentangan dengan AD/ART

19. Kegiatan utama Mardaka/ Mardaka/ Mardaka adalah

menilai dan melaksanakan semua kegiatan Anggaran

Colar dan Anggaran Bawah Tangan serta Tata Tertib dan

PKD mengenai pertanggungjawaban Mardaka/ Mardaka/

Mardaka apapun yang tidak bertentangan dengan AD/ART

adalah merupakan peraturan

Mardaka/ Mardaka/ Mardaka. (Bisa MUYASALAH)

19. Mardaka/ Mardaka/ Mardaka mempunyai wewenang

atau MUYASALAH

a. Menilai, mengadili dan menilai pertanggungjawaban

DPT/ DPC/ DPTan yang sesuai

b. Jika pertanggungjawaban program DPT/ DPC/ DPTan

tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran

kegiatan yang ditetapkan dengan surat no. 1/2000

ditulis oleh direktur, maka Mardaka/ Mardaka/

Mardaka dapat melakukan tindakan program DPT/ DPC/

DPTan yang bersangkutan

c. Dalam hal terjadi seperti masalah pada pasal 10, maka

Mardaka/ Mardaka/ Mardaka harus segera

melakukan pemutusan dan penghapusan DPT/ DPC/

DPTan yang bersangkutan

19. Mardaka/ Mardaka/ Mardaka mempunyai wewenang

menilai dan melaksanakan semua kegiatan anggaran

SNP + 1 dari jumlah Utusan Cabang/ Komite/ Kelurahan

yang bersangkutan dan tugas-tugasnya ditetapkan oleh

pengantar organisasi serta tugas-tugas lain yang

ditentukan oleh SNP + 1 dari jumlah Utusan Cabang

Kemampuan yang diukur dalam Monev oleh Masyarakat Masyarakat.

- 21. Apabila struktur tidak terorganisir, maka Masyarakat/ Masyarakat/ Masyarakat
- 22. Apabila struktur organisasi terorganisir (11) Masyarakat/ Masyarakat/ Masyarakat

Passal 28

DEWAN PENGURUS DAERAH/CABANG/RAJANG

1. Dewan Pengurus Daerah/Cabang/Rajang adalah Prinsipal organisasi IKAP di Daerah/Kota/Kabupaten/Kemampuan dan merupakan penggerak utama (WNI) di Provinsi/Kota/Kabupaten/Kemampuan masing-masing, memiliki organisasi bebas dan berdaerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Masyarakat/Masyarakat/Masyarakat masing-masing dengan cara pilihan langsung.
2. Struktur Keprguruan IKAP Daerah/Cabang/Rajang disesuaikan dengan Dewan Pengurus Pusat dan lingkup bidangnya dilaksanakan dengan kelengkapan daerah.
3. Dewan Pengurus Daerah/Cabang/Rajang masing-masing menetapkan rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Daerah/Cabang/Rajang dan rapat lainnya yang dianggap perlu.
4. Rapat Dewan Pengurus Daerah/Cabang/Rajang masing-masing diadakan menurut kebutuhan, sedangkan kerjanya satu kali dalam satu tahun.
5. Rapat Kerja Daerah/Cabang/Rajang masing-masing diadakan satu kali dalam satu tahun.

1. Dinas Pengantar Listrik/ Cahaya/ Rantai tenaga listrik
serta serta (a) Dinas Perikanan dan Perikanan Kelautan
masyarakat tingkat, dan lainnya sebagai lain.

BAB VI

**MARA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG
DAN PERGANTIAN ANTARA WAKTU**

Pasal 26

MARA JABATAN

1. Masa jabatan kepemimpinan DPRD kabupaten 5 (lima) tahun
2. Masa jabatan Ketua DPRD/ DPRD/ DPRD/ DPRD pada saat
dipilih dan baik berturut-turut.
3. Masa jabatan kepemimpinan hari-hari Murni, Murni,
Murni tidak lebih 5 (lima) tahun.

Pasal 27

PENDELEGASIAN WEWENANG

1. Anggota Dewan Daerah (DPRD/ DPRD/ DPRD/ DPRD) berkecenderungan
mendapat atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai berikut:
dalam waktu tertentu, maka Ketua Dewan (DPRD/ DPRD/ DPRD/ DPRD)
DPRD menunjuk Wakil Ketua Dewan Daerah (DPRD/ DPRD/ DPRD/ DPRD).
2. Dalam hal Ketua Dewan (DPRD/ DPRD/ DPRD/ DPRD) yang tidak
dapat melaksanakan tugas sebagai berikut: (a) karena berhalangan
tugas atau tidak, maka perlu ditunjuk penjabat tugas
berdasarkan rancangan plan Pengantar sebagai tidak terjadi
kekosongan kepemimpinan hingga pemilihan Ketua DPRD
harus pada penyelenggaraan Murni/ Murni/ Murni/ Murni/ Murni.
3. Dalam hal Ketua Dewan (DPRD/ DPRD/ DPRD/ DPRD) berkecenderungan
mengundurkan diri atau meninggal dunia atau tidak ada,
maka melalui Rapat Dewan Pengantar dapat menunjuk

Penggunaan dan pelaksanaan serta pelaksanaan tugas dan
kegiatan lainnya.

Pasal 28

PENGANTAR ANTAR WAKTU

1. Jika Ketua Umum DPP/ DPD/ DPC/ DPRD telah diangkat
atau akan diangkat oleh suatu partai politik dapat mengajukan
dan/ atau mengajukan keberatan sebagai ketua partai
kepengurusannya tersebut, sedangkan jika jabatan Ketua Umum
DPP/ DPD/ DPC/ DPRD masih lebih dari sepuluh masa
jabatan satu periode, maka untuk mengisi jabatan Ketua
Umum DPP/ DPD/ DPC/ DPRD dilakukan melalui Rapat
Pena Pengurus Lengkap.
2. Jika ada masa jabatan Ketua Umum DPP/DPD/ DPC/ DPRD
dalam kurang dari sepuluh masa masa jabatan satu periode,
maka jabatan Ketua Umum diberikan oleh Wakil Ketua
Umum DPP/DPD/ DPC/ DPRD yang telah ditetapkan dalam
Rapat Pena Dewan Pengurus masing-masing partai
diutamakan untuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum
DPP/DPD/ DPC/ DPRD.
3. Hasil keputusan Rapat Pena Dewan Pengurus dilaporkan
kepada Dewan Pengurus tertinggi diutamakan untuk disetujui
dan dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan pada Musda/
Musda/Musrah/Musmas.
4. Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum/Ketua DPD/
Ketua DPC/Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1)
lebih dari sepuluh masa jabatan satu periode, maka masa
jabatan Ketua Umum/DPD/ DPC/ DPRD pengganti dianggap
satu periode.
5. Jika pengurus DPP/DPD/ DPC/ DPRD tidak aktif selama 6
(enam) bulan dan tidak menaati/laksanakan DWAP/Rapat

Pasca, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali --
tergantung perkembangan, Arda akan dibuktikan penggabungan
dengan anggota DPRD Kota Cirebon
mempertahankan arda, tetapi saat pembahasan rancangan
UU/PERDA/PERYUDHUS tidak ada yang dapat memberikan
nilai positif.

BAB VII

KERUYAAN

Pasal 27

BUMBUK DARA

1. Kewajiban untuk menyerahkan laporan tahunan kepada:
 - a. Untuk anggota anggota.
 - b. Untuk badan anggota.
 - c. Untuk badan anggota/badan politik yang tetap
terdaftar.
 - d. Untuk badan badan yang telah terdaftar di Arda
terdaftar dan resmi terdaftar.
2. Besarnya dana politik dan modal umum anggota ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Penggabungan yang dilakukan dan penggabungan ke DPRD.

Pasal 28

PENGGERAAK DANA DAN PEROLEHAN

HARTA KERAYAAN

1. Dana Penggerak dan dana politik anggaran bertanggung
jawab atas penggabungan dan penggabungan harta kekayaan
anggaran pada anggarannya masing-masing.
2. Penggabungan dana yang bertanggung jawab atas harta dalam
pasal 25 ayat (1) telah diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.



3. Bila anggaran pada tingkat Daerah/ Cabang/ Komite Cabang, maka organisasi tersebut harus menyerasakan keuangannya kepada pihak ketiga tersebut dan atas kebijakannya disumbangkan kepada badan-badan sosial/ yayasan tertentu yang disetujui oleh Dewan Pengurus Daerah/ Cabang dan disetujui oleh Dewan Pengurus setempat lebih tinggi.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pengertepatan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah, seperti diatur dalam Pasal 11 ayat (b) butir iii. Dalam keputusan tersebut perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dan disahkan dengan persetujuan 50% + 1 dari jumlah DPRD seluruh Musyawarah (Pasal 21 ayat (b) butir iii).

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

ANGGARAN SINAI TANGGA

1. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga selagi pengaliran keabsahan ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Musyawarah.

Pasal 23

BERLAKUTYA ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dan perubahan dari penyempurnaan Anggaran Dasar (WAP) sebelumnya dan

diundangkan pada Manuskripnya Nomor 1 VIII 1975 di Jakarta dan
terdapat untuk ditandatangani pada tanggal tiga belas September
tahun dua ribu dua puluh dua (2022) ini.

**KEMERDEKAAN PERSEKUTUAN INI MEMAKAI ANGGARAN
REKONSTRUKSI TANGGA (ARTI) DENGAN RU. 1975/1975**

ANGGARAN REKONSTRUKSI TANGGA

BAB I

URUTAN

Pasal 1

LAKSANA KERTAS

1. Anggaran Rekonstruksi Tangga ini disusun dan ditandatangani pada 13
September 1975 dan ditandatangani pada tanggal 13 September 1975.
2. Anggaran Rekonstruksi Tangga ini ditandatangani sebagai konstitusi yang
tidak dapat diubah dan ditandatangani dengan ditandatangani sebagai
konstitusi yang tidak dapat diubah.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

PEMBENTUKAN ORGANISASI

1. Untuk pertama kali (MPP) untuk prosedur organisasi Tangga
Pasar diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 September 1975
atau sebelumnya. (No. Prof. Drs. H. Sumardi Mulya, M. Sc.,
dan Drs. H. H. Dwi Haryo Prasenita, M. Sc.)
2. Tata Cara Pembentukan MPP (MPP/PP) adalah
sebagai berikut:
 - a. Menetapkan anggaran yang disusun oleh (MPP/PP).
 - b. Anggaran diserahkan kepada Menteri/Menteri/Menteri.
 - c. Anggaran diserahkan kepada Menteri/Menteri/Menteri,
Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota/Catatan),
Dan lain-lain tersebut, dan seluruh anggaran untuk

Terselenggara masalah tersebut sudah mempunyai struktur yang profesional untuk dipaparkan pertimbangannya.

d. Panitia Monev, Monev/Kelembagaan, Acara/Kelembagaan
Monev/Kelembagaan

Passal 2

KEBUNGAJAN JERJAJAR STRUKTUR ORGANISASI

Kelembagaan Dewan Program Pusat dilaksanakan oleh TPDI
Kelembagaan DPO dilaksanakan oleh DPC, serta Kelembagaan LPP
Kelembagaan oleh DPW.

Passal 3

KEANGGOTAAN

Passal 4

SYARAT KEANGGOTAAN

Sebagai syarat pengajuan keanggotaan Warga Negara Indonesia (WNI) bertitik untuk menjadi anggota WANI dengan persyaratan dan pada keanggotaan WANI di tingkat Daerah/Unit dan/atau tingkat tinggi.

Passal 5

PROSEDUR PEMERIKSAAN ANGGOTA

1. Calon anggota tingkat formalite persyaratan yang dibutuhkan oleh Dewan Program Pusat, yang tersedia di sekretariat WANI Daerah/Layang/Waring dilengkapi dengan berkasnya ATD
2. Formalite yang telah dan akan calon anggota diserahkan ke Dewan Program Daerah, dan diserahkan ke Dewan Program Pusat untuk mendapatkan ATD
3. Anggota yang telah mendapatkan tambahan dan diterima menjadi anggota akan mendapatkan kartu anggota yang berlaku selama 3 (tiga) tahun. Apabila keluar, harus mengembalikannya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

1. Organisasi terdapat di antara/luar negeri yang —
 berkedudukan dan pada (WNI/ Warga Negara Indonesia) adalah lembaga
 diberikan wewenang - bertanggung jawab untuk 30 (tiga puluh)
 hari untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.
2. Semua anggota diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau
 lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan badan lainnya.
3. Para menteri anggota partai nasional dan nasional untuk —
 dan nasional di Indonesia. dan anggota nasional nasional
 anggota WNI/ Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri nasional
 nasional nasional dan ke seluruh wilayah WNI/ Warga Negara Indonesia
 anggota nasional nasional dan ke seluruh wilayah WNI/ Warga Negara Indonesia
 tempat asal dan bertanggung jawab secara pribadi anggota ke
 tempat asal.
4. Anggota WNI/ Warga Negara Indonesia yang telah anggota nasional untuk
 Cakupan/Wilayah/Wilayah adalah dapat bertanggung jawab
 anggota Cakupan/Wilayah/Wilayah lain.

Paragraf 4

BAK ANGGOTA

1. Semua anggota harus WNI/ Warga Negara Indonesia
 - a. Memiliki pengakuan sebagai mahasiswa yang berkedudukan
 (Murni/Murni/Murni/Murni).
 - b. Dapat menjadi salah satu (DPR) atau (DPR/DPD/DPRD)
 setelah memenuhi persyaratan minimal (satu) periode
 sebagai anggota.
 - c. Dapat menjadi pengikat untuk seluruh organisasi
 selama (tiga) tahun pertama anggota dan akan bertanggung
 kepada (Murni).

7. Mengajukan usul, saran dan pendapat yang bersifat organisasional untuk peningkatan organisasi sesuai dengan tugasnya.
8. Mengikuti kegiatan, mendapatkan informasi, melaksanakan program keahliannya, penelitian dan penyelidikan organisasional.
9. Setiap anggota keahliannya (KAWI) mempunyai link yang sama dengan anggota biasa (KAWI) karena link sama dan link dapat menjadi penghubung dengan sesama.

Pasal 7

**PERANGKATAN ANGGOTA DEWAN KEMOHAMATAN/
KONSULTAN/ PENYISA/ PERASEHAT**

1. Dewan Penyisa, Dewan Kemohamatan dan Dewan Perasehat ada pada seluruh organisasi (KAWI) di seluruh jajaran organisasi, sedangkan Dewan Konsultan hanya ada di seluruh Tingkat Pusat.
2. Dewan Kemohamatan diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

SAKSI ANGGOTA

- Setiap anggota yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. Teguran atau peringatan lisan untuk ancaman 3 (tiga) kali.
 - b. Penahanan sementara anggota sebagai disiplin organisasi (selama masa tanggapannya).
 - c. Pencabutan keanggotaan.

Pasal 9

BERLAKU-DAN KEBERKUTAHAN

Anggota biasa (KAWI) dapat kehilangan keanggotaannya, bila tidak berkeanggotaan.



- a. Mengendalikan diri
- b. Menanggapi kritik
- c. Bertindak mengabaikan dan memusatkan semua hasil organisasi
- d. Menyalahgunakan kemampuan organisasi
- e. Menghali dengan sikap yang baik seperti DWAF

Pasal 18

PENYERTAAN KEANGGOTAAN

- 1. Dalam Anggaran DWAF anggota dapat terdapat dalam beberapa pembagian dan pembatasan tertentu sebagai berikut:
 - a. Bertindak bertanggung dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DWAF
 - b. Bertindak mengabaikan dan memusatkan semua hasil organisasi
 - c. Tidak mematuhi keputusan organisasi
 - d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kesempatan yang diberikan kepadanya
- 2. Keputusan tentang penerimaan dan pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesuai cara pengorganisasian tertentu melalui rapat umum anggota yang baik berturut-turut dalam jangka waktu yang tidak kurang dari empat bulan.
- 3. Anggota yang tidak pemberhentian atau pemberhentian sementara, sehingga tidak keanggotaannya melalui semua ketentuan itu berlaku efektif atau tidak.
- 4. Anggota yang di larang pemberhentian atau pemberhentian sementara melalui keputusan dari dan dapat tidak bertanggung jawab berturut-turut kepada:
 - a. Dewan Pengarah Daerah



- 2. Rapat Kerja Daerah yang dilaksanakan:
 - a. Masyarakat Daerah yang dilaksanakan
 - b. Dewan Pengurus Pusat
 - c. Rapat Kerja Nasional
 - d. Masyarakat Internasional
- 3. Anggota yang bertanggung jawab secara kolektif terhadap pelaksanaan dan pemberitahuan ketentuan atau peraturan yang diberlakukan oleh - lembaga tersebut setelah melalui terdapat di bawah oleh Dewan Pengurus/Rapat Kerja Masyarakat yang dilaksanakan tidak dapat dianggap sebagai terdapat dalam ayat (2) di atas.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 11

DEWAN PENGURUS

- 1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) dalam melaksanakan tugasnya dipimpin Ketua Umum di bawah oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris dan Bendahara Umum/Pendukung serta para Wakil Ketua Umum.
- 2. Struktur kepemimpinan Dewan Pengurus Daerah/Cabang/Ranting disesuaikan dengan struktur kepemimpinan Dewan Pengurus Pusat.
- 3. Penentuan Wakil Ketua bagi Dewan Pengurus Daerah/Cabang/Ranting disesuaikan dengan fungsi dan kewenangan Dewan/Cabang/Ranting yang bersangkutan.

Pasal 12

TUGAS DAN KEWAJIBAN KETUA UNUM

Ketua Umum DPP/DPC/DPC/DPP/da masing-masing
kecamatan/daerah



- a. Mempersiapkan organisasi dari DPT/DPS/DPL/DPS dan DWAP
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak bertahap
meliputi Rekrut.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan kegiatan DPT/DPS/DPL/DPS dan
dalam hal yang berkaitan keterkaitan.
- c. Menunjuk dan mengawasi semua Direktur Rekrutir untuk
menjalani perubahan keterkaitan organisasi.
- d. Mempersiapkan rapor yang berkaitan DPT/DPS/DPL/DPS dan
DWAP.
- e. Mengkoordinasikan dan mengawasi dalam pelaksanaan
tugas para Wakil Ketua Umum / Wakil Ketua.
- f. Menjalankan atau kelola, serta Kelola, Sifat-sifat
Lihat Pengaruh dan Keterkaitan, Pengaruh Rekrutir,
Keterkaitan Rekrutir, Rekrutir untuk dan dan dan
organisasi.
- g. Mempersiapkan semua materi kegiatan dan dan.
- h. Memberi tugas dengan dibantu atau Wakil Ketua untuk
pengurus lainnya untuk mewakili menghadiri undangan dan
pilih dan sesuai dengan masing-masing.
- i. Dalam hal yang berkaitan, serta untuk Rekrutir serta
dengan Rekrutir DPT DWAP keterkaitan dengan DPT-
Pengaruh, DPT- Rekrutir dan DPT- Keterkaitan untuk
mengambil keputusan.
- j. Dalam hal tugas untuk keterkaitan Rekrutir, Rekrutir
menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum Rekrutir
melalui atau keterkaitan dan dan atau Wakil Ketua
Umum Rekrutir, serta DPT dapat menunjuk Ketua
Kantor Tiga untuk keterkaitan.
- k. Bertanggungjawab pada Masyarakat Rekrutir / Masyarakat
DPT / Masyarakat DPT / Masyarakat Rekrutir DWAP.

1. Ketua Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan
dari kegiatan DPP atau bersama-sama dengan
anggota komite DPP/DWI/WAP melalui berbagai cara
untuk mengembangkan, serta dapat
memberikan bantuan.

Part 13

TUGAS DAN SEMANGAT WAKIL KETUA

UNION/ WAKIL KETUA

Wakil Ketua Umum DPP/Wakil Ketua DPP/DPC/DPK
masing-masing bertugas dan bertanggung jawab

- a. Meneliti Ketua Umum WAP dalam mengkoordinasikan dan
mengimplementasikan pelaksanaan tugas masing-masing
Komite Tetap dalam lingkup masing-masing.
- b. Mengembangkan kegiatan yang sesuai dan bertanggung
jawab dalam pelaksanaan tugas Komite Tetap dalam lingkup
masing-masing masing-masing.
- c. Meneliti Ketua Umum DPP/WAP dan dalam pelaksanaan
atau pemangku.
- d. Mendampingi Ketua Umum atau wakil dalam menjalankan
tugas dan pemangku.
- e. Apabila Ketua Umum berhalangan, maka Wakil Ketua Umum
dapat bertindak mewakili sebagai ketua dengan Surat
Mandat.
- f. Memantau pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan
Komite Tetap dalam kerangka kerjanya.
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi/instansi/lembaga/
sebagai yang terkait dengan lingkup kerjanya.
- h. Melakukan koordinasi serta bekerja sama dengan
lembaga kerjanya.



- a. Melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diputuskan dalam Keputusan KPU sesuai dengan Program Kerja Komite di bawah keahliannya.
- b. Menyampaikan keterangan pers/statement/apresiasi kepada media terkait dengan isu - isu yang berkembang sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Melakukan kegiatan terencana/program kerja yang dilaksanakan oleh Ketua Komite Tetap dibawah keahliannya.
- d. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Wakil Ketua Umum dilantik oleh Ketua Komite Tetap dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum KPU/KWAN.

Pasal 14

TUGAS DAN KEWAJIBAN KETUA KOMITE TETAP

Ketua Komite Tetap KPU/KPPU/KPA/KPMA memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan:

- a. Mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Komite tetap.
- b. Mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum KPU/KWAN sesuai dengan bidangnya, jika yang bersangkutan berkehadapan.
- c. Menampung semua surat Wakil Ketua Umum yang disampaikan melalui Sekretaris Komite Tetap di bidangnya masing - masing.
- d. Membantu Wakil Ketua Umum dalam penyusunan rencana program kerja di bidang masing - masing.
- e. Melaksanakan program kerja Komite Tetap yang dipikulnya.
- f. Membantu dan berkoordinasi dengan Komite Tetap lainnya untuk melaksanakan kegiatan kerja pada bidang yang ditugaskannya.

Ta. Dalam melaksanakan tugas, tugas dan tanggungjawab Komite Tetap bertanggungjawab kepada Ketua Komite Tetap melalui Wakil Ketua Umum Bidang masing-masing.

Pasal 18

TUGAS DAN KERAJAGAN WAKIL KOMITE TETAP

Wakil Ketua Komite Tetap DPP/INDO/SPK/ISKHAM

masing-masing bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Membantu Komite Tetap DPP (WAP) atau dalam persetiaan Komite Tetap masing-masing.
- b. Membantu Komite Tetap dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja masing-masing.
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua Komite Tetap dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pasal 19

BAHAKI TERHADAP PENGURUS

1. Setiap anggota pengurus dapat diangkat sebagai pengurus berdasarkan surat keputusan pemilihan yang dibuatkan dengan pada bentuk pemberitahuan tertulis sebagai berikut:
 - a. Tahap laporan atau pengajuan tertulis.
 - b. Tahap pengajuan surat.
 - c. Tahap pemberitahuan sementara proses.
 - d. Tahap pemberitahuan jabatan.
2. Setiap organisasi termasuk (Asas 1) diberikan kepada anggota pengurus apabila yang bersangkutan:
 - a. Secara aktif sebagai dan atau telah terdaftar pada DPP/INDO/AMT dan PKO (WAP).
 - b. Bertindak dengan dan melaksanakan norma baik organisasi.
 - c. Melaksanakan peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak menentang keputusan organisasi.

1. Tidak menyalahi dan atau melupakan kewajiban sebagai pegawai dengan tidak mengabaikan rapat-rapat, tidak turut serta dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan tidak berpartisipasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
2. Menyampaikan kebutuhan, masalah dan permasalahan yang dihadapi organisasi.
3. Kemampuan pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat dilakukan setelah siap sepenuhnya dalam peringatannya sesuai dan baik bentuk dan isi dari jumlah waktu 3 (tiga) bulan.
4. Dalam masa pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat, anggota pengurus yang bertanggung jawab dengan tindakan sebagai pegawai dan tidak lagi bertugas sebagai pengurus.
5. Anggota pengurus yang diberhentikan atau dihapuskan sementara berhak mendapat gaji sesuai yang terdapat dalam: - surat izin belajar (tanggal tetap)
- a. Rapat Kerja yang bersangkutan,
 - b. Musyawarah yang bersangkutan,
 - c. Dewan Pengantar tertinggi tidak tinggi,
 - d. Rapat Kerja tertinggi tidak tinggi,
 - e. Musyawarah tertinggi tidak tinggi,
 - f. Musyawarah Nasional.
6. Anggota Pengantar yang bertanggung jawab dan jemaahnya karena terkena sanksi pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat akan memperoleh pemuliharaan baik dan jemaahnya setelah selesai yang diserahkan di awal masa istirahat oleh Dewan Pengantar yang bersangkutan atau Dewan Pengantar tertinggi tidak tinggi atau Rapat Kerja atau Musyawarah sebagaimana terdapat dalam Ayat (5).

BAB V

KEKYAFAAN

Pasal 17

KEKYAFAAN NASIONAL

1. Masyarakat Nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ayat 2 dilaksanakan oleh dan terdiri dari:
 - a. tanggungjawab Dewan Pengurus Pusat, paling lambat 9 bulan setelah masa pengumuman Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut ayat (1) DPP meliputi:
 - 1. partai-partai yang diakui dan partai politik lain yang bertanggungjawab kepada DPP;
 - 2. DPP bersewa - yaitu Dewan Partai Marga Marga (Marga Marga) dan organ lainnya yang diperlukan berturut-turut dengan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a;
 - 3. Dewan Marga Marga - meeting DPP mempunyai hak 1 (satu) orang:
 - a. pengurus yang mewakili sebagai utusan DPP yang memiliki hak suara, hak memilih, hak memilih dan hak dipilih untuk 3 (tiga) orang;
 - b. wakil utusan nasional - meeting Daerah Provinsi sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Utusan dan Wakil Ketua Utusan yang mendapat mandat Ketua Utusan;
 - c. Dewan Pengurus Pusat memiliki hak suara dan dipilih untuk Marga;
 - d. Partai Marga terdiri dari:

- a. Anggota Dewan Perhibern, Dewan Kematangan dan Dewan Kefarmasian.
- b. Wakil dari Dewan Program Daerah di luar provinsi.
- c. Wakil dari Dewan Program Utama / Working Group

Paragraf 18

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR NEGERI

- 1. Musyawarah Nasional Luar Negeri seperti yang tertera dalam dalam Pasal 10 Anggaran Dasar dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab Dewan Program Pusat.
- 2. Untuk melaksanakan Musyawarah Nasional maka (1) DPP menyelenggarakan panitia persiapan yang terdiri dari beberapa orang terdapat anggota DPP.
- 3. DPP berwenang untuk menunjuk Panitia Musyawarah yang terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 10 orang yang ditunjuk berdasarkan daftar pemilihan yang diserahkan selanjutnya dan minimal 5 orang (5) orang.
- 4. Musyawarah dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Program Daerah Provinsi yang berwenang dilaksanakan di Musyawarah, melalui pelaksanaan tersebut sesuai dengan Dewan Kematangan, Dewan Pendidikan dan Dewan Kefarmasian.
- 5. Panitia Musyawarah nasional - anggota DPP mempunyai hak:
 - a. Peserta Musyawarah terdiri dari:
 - a. Anggota yang memiliki anggota utama DPP yang memiliki hak suksesi, hak khusus, hak masalah dan hak dipilih anggota Musyawarah.
 - b. Jumlah anggota nasional - anggota Dewan Program selanjutnya
 - c. Jumlah orang yang terdiri dari 1 orang orang Ketua Umum

dan Wakil Ketua Umum yang ditetapkan melalui Ketetapan
Umum.

b. Dewan Pengurus Pusat memiliki hak kuasa dan hak
keputusan.

7. Partai Muhammadiyah tidak ada perolehan.

Paragraf 19

MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS

1. Musyawarah Nasional Khusus seperti yang tercantum dalam
Pasal 21 Anggaran Dasar dilaksanakan oleh dan menjadi
tanggungjawab Dewan Pengurus Pusat.

2. Untuk melaksanakan Musyawarah tersebut ayat (1) DPP
mendentukannya melalui pengarah dan panitia pelaksana yang
bertanggungjawab kepada DPP.

3. DPP bermitra kerja dengan Partai Muhammadiyah
memperolehkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang
diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah
sebagaimana dimaksud ayat (1).

4. Partai Muhammadiyah masing-masing DPD mempunyai hak
jasa.

5. Partai Muhammadiyah terdiri dari:

a. Pengurus yang memiliki sebagai unsur DPD yang
memiliki hak suara, hak honor, dan Musyawarah.
Jumlah unsur masing-masing Daerah Provinsi sebanyak
2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum
dan Wakil Ketua Umum yang ditetapkan melalui Ketetapan
Umum.

b. Partai Muhammadiyah tidak ada perolehan.

Paragraf 20

MUSYAWARAH DASAR

1. Masyarakat Daerah sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar harus melaksanakan oleh dan melalui lembaga resmi DPRD pada skala kabupaten & provinsi untuk seluruh periode kepengurusan lembaga dan tidak boleh di provinsi untuk wilayah provinsi kepengurusan lembaga.
2. Dalam hal DPRD telah melaksanakan MUNIA, maka Dewan Perwakilan anggota tidak dapat DPRD yang bersangkutan berhak melakukan pengajuan/pengajuan, sebagai pengganti tersebut tidak ditahabkan tidak DPRD sebagai berikut:
 - a. meniadakan dan menggantinya pelaksanaan MUNIA.
3. Untuk melaksanakan MUNIA pada saat (1) DPRD membentuk panitia pengarah dan panitia pelaksana yang bertanggung jawab kepada DPRD.
4. DPRD bersama-sama dengan Partai Majelis mempersiapkan daftar calon dan daftar anggota yang diperlukan terdapat dalam pelaksanaan Munisdaun selajumlahnya ditetapkan oleh (1).
5. Pada Munisda mingg - mingg Calon mengislahi hak suara
 - a. Peserta Munisda terdiri dari:
 1. Semua Daerah Pengurus Cabang yang memiliki hak suara, hak insana, hak memilih dan hak dipilih.
 2. Jumlah anggota dari mingg - mingg Calon sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum yang mendapatkan mandat.
 3. DPRD yang bersangkutan memiliki satu hak suara/insana dan hak dipilih.
7. Peninjau Munisda terdiri dari:
 - a. Anggota Dewan Pendidikan dan Dewan Kehormatan.



1. Wakil dari Dewan Pengawas Cabang dibuat utusan
 | sebagaimana ditetapkan ayat (1) ini.

Pasal 21

MUTUWAKIL DARIAN LAR SIARA

1. Masyarakat Daerah Lar Siara sesuai Pasal 24 Anggaran Dasar bertanggung jawab dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Cabang yang bertugas melaksanakan, meneliti, melaksanakan, menilai, dan dengan Dewan Perantara dan Dewan Kehormatan dan diawasi Dewan Pengawas sehingga ditetapkan.
2. Pada Musytakoh mingguan - mingguan Cabang merupakan hal yang umum.
3. Peserta Musytakoh terdiri dari:
 - a. Utusan Dewan Pengawas Cabang yang memiliki hak suara, hak uluwa, hak ampuhan hak dijabat. Jumlah utusan dari musytakoh - musytakoh Cabang sebanyak 9 (sisa) utusan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Utusan atau Wakil Ketua Utusan yang ditunjuk/ditunjuk.
 - b. DPC yang beranggotakan memiliki hak suara, hak uluwa dan hak dijabat.

Pasal 22

MUTUWAKIL DARIAN

1. Masyarakat Cabang sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar harus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab DPC pada skala (jumlahnya 8 (delapan) tahun setelah periode kepemimpinan berakhir dan paling lama 8 (delapan) tahun setelah periode kepemimpinan berakhir.
2. Dalam hal DPC tidak melaksanakan MUSYAKOH maka Dewan Pengawas wilayah MUI Unggul dan DPC yang beranggotakan berhak melaksanakan pengabdian/pengabdian. Apabila regaran

tersebut tidak dilaksanakan maka DPC berhak membentuk tim
untuk menilai pelaksanaan MURAH.

2. Untuk melaksanakan MURAH pada ayat (1) DPC membentuk
panitia pengarah dan panitia pelaksana yang bertanggung
jawab kepada DPC.

3. DPC bersama-sama dengan Panitia MURAH mempersiapkan
lebaran tahun dan agenda lainnya yang diperlukan bertepatan
dengan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

4. Panitia MURAH terdiri - terdiri sebagai berikut:

a. Panitia MURAH terdiri dari:

1) Wakil Ketua Dewan Pengarah Ranting yang memiliki hak suara,
satu suara, hak memilih dan hak dipilih.

2) Anggota Dewan dan anggota - anggota Galang yang berjumlah 2
orang yang terdiri dari 1 orang orang Ketua DPC dan
satu Wakil Ketua DPC yang melaksanakan mandat

3) DPC yang bertanggung jawab satu hak suara/ suara
dan hak dipilih.

5. Panitia MURAH terdiri dari:

a. Anggota Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan.

b. Wakil dari Dewan Pengarah Ranting di luar jumlah
keanggotaan dimaksud pada ayat (1) ini.

Pasal 23

BIDANG CABANG LUAR BIASA

1. Mewakili Cabang Luar Biasa sesuai Pasal 24 Anggaran
Dewan dan bertanggung jawab menjadi tanggung jawab Dewan
Pengarah Ranting yaitu memiliki kedudukan Musabikah,
seolah berkemampuan lebih dahulu dengan Dewan Pembina

dan Dewan Kabupaten dan diangkat Dewan Pengurus
setingkat di atasnya.

1. Para Wakilah masing - masing Harting masing-masing dua
atau enam.

2. Para Wakilah terdiri dari:

a. Duan Dewan Pengurus Harting yang memiliki hak suara,
hak suara, hak memilih dan hak dipilih. Jumlah utusan
dari masing - masing Harting sebanyak 2 atau orang
yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Utusan atau Wakil
Ketua Utusan yang mendapatkan suara.

b. DPPN yang berkepentingan memilih atau hak suara/lembat
dan hak dipilih.

Parad 24

MUSYAWARAH HARTING

1. Musyawarah Harting sesuai Parad 24 Anggaran Dasar Harting
dikawatirkan oleh dan menjadi tanggung jawab DPPN pada
akhir jabatannya 6 (enam) bulan sebelum periode
kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah periode kepengurusan berakhir.

2. Dalam hal DPPN tidak melaksanakan MUSYAWARAH maka Dewan
Pengurus bertugas lebih tinggi dari DPPN yang berkepentingan
berhak melakukan program/pelayanan. Apabila kegiatan
tersebut tidak diadukan maka DPPN berhak menentang ten-
tasi untuk pelaksanaan MUSYAWARAH.

3. Untuk melaksanakan MUSYAWARAH pada ayat (1) DPPN
menetapkan panitia pengarah dan panitia pelaksana yang
bertanggung jawab kepada DPPN.

4. DPPN berkoordinasi dengan Panitia Musyawarah
mempersiapkan laporan - laporan dan segala sesuatu yang

diutamakan bertahap dengan memperhatikan Masyarakat
yang kurang mampu (KUMH) (1)

- a. Pada Masa ini masing-masing anggota mempunyai hak serta
tanggung jawab
- b. Peserta Masa ini terdiri dari Anggota Kerja yang terdiri dari
sangat, baik dalam, baik terampil dan baik tidak
- c. Peserta Masa ini terdiri dari Anggota dan non Anggota yang
dijamin keberadaannya

Pasal 25

BAKERSAS/BAKERDA/BAKERKAS

1. Bakersas/Bakenda/Bakercas adalah organisasi nasional sebagai
untuk memelihara hak-hak yang berkaitan dengan AI - MP oleh
Kementerian & Badan dan Organisasi (WAT) serta evaluasi
keberhasilan Program Kerja (PT/MP/UP, WAT).
2. Kriteria Pelaksanaan Bakersas/Bakenda/Bakercas:
 - a. Harus terdapat pelaksanaan Misi Kerja di setiap wilayah
diutamakan oleh orang-orang yang telah bekerja
 - b. Mempunyai hubungan kerjasama dengan Peserta terampil
 - c. Harus terdapat di setiap wilayah yang harus terdapat terdapat
sebagai indikator
 - d. Harus terdapat terdapat terdapat terdapat
perkembangan yang dilaksanakan sesuai dengan
kemungkinan wilayah lain:
 - Terapan pelaksanaan Bakersas/Bakenda/Bakercas
 - dengan pengalangan peserta terdapat terdapat terdapat
 - Menyediakan lingkungan untuk setiap terdapat terdapat
 - mudah berkoordinasi dengan terdapat terdapat
3. Untuk Bakersas/Bakenda/Bakercas terdiri dari peserta dan
penelitian

- a. Pemerintah/Belanda/Indonesi adalah Ketua Umum DPP/DPG/DPK dan WNU adalah anggota;
- b. Panitia Seleksi/Belanda/Indonesi adalah seluruh anggota MPP yang berhadapan mengenai semua tugas kerja dengan semua tugas dari DPP/DPG/DPK dan anggota Belanda yang bersangkutan tersebut.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Paragraf 26

PERANGKAT ORGANISASI

- 1. Tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut:
 - a. DPP:
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - Keputusan Masyarakat Nasional;
 - Keputusan Masyarakat Nasional Luar Negeri;
 - Keputusan Masyarakat Nasional Khusus;
 - Keputusan Rapat Kerja Nasional;
 - Keputusan Dewan Pengurus Pusat;
 - b. DPG:
 - Keputusan Masyarakat Daerah;
 - Keputusan Masyarakat Daerah Luar Negeri;
 - Keputusan Rapat Kerja Daerah;
 - Keputusan Dewan Pengurus Daerah;
 - c. DPK:
 - Keputusan Masyarakat Cabang;
 - Keputusan Masyarakat Cabang Luar Negeri;
 - Keputusan Rapat Kerja Cabang;
 - Keputusan Dewan Pengurus Cabang;

14
1995
No. 24

1. Semua ketentuan konvensi-konvensi IWFPI tidak berlaku
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1995 Negara
Republik Indonesia.
2. Semua perjanjian organisasi IWFPI hanya dapat ditandatangani
Kerajaan/Departemen sesuai dengan fungsinya, yang tidak
bertentangan dengan AD/AIT.
- a. Semua perjanjian yang ditandatangani oleh masyarakat/
tidak ditandatangani dengan cara masyarakat umum
masyarakat.
- b. Semua perjanjian yang ditandatangani oleh masyarakat tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
tersebut.

BAB VII

**PEMBENTUKAN DEWAN PERHUKUM, DEWAN
PENYISA, DEWAN HONORARIUS, DEWAN PENASEHAT,
DAN DEWAN KONSULTAN**

Pasal 27

PERILAIAN KETUA UNION OFF IWFPI

1. Pemilihan Ketua Union Off IWFPI dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut :
- a. Ketua Union dan Pembantu dipilih dan ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Pasal 19 ayat (1) huruf a) dan b) Undang-Undang Dasar dengan
keputusan yang dibuat dalam Tiga Tertib Pemilihan Ketua
Union dan Tiga Tertib Pemilihan Pembantu.
- b. Ketua Union dan Pembantu Pengantar Pasal tersebut
dibuat berdasarkan dan berdasarkan untuk memilih dan
menetapkan Dewan Perhukun, Dewan Penasehat dan
Dewan Konsultasi Tingkat Nasional.



7. Mekanisme pemeliharaan dan pemertayaan Kotakan Urutan (KUP) (KAW) yang sebelumnya merupakan Kotakan Farmasi dan 8 (seperti) serta dengan format dari prosedur Mekanisme yang sebelumnya terdapat dalam daftar nomor warna farmasi serta terdapatnya akan reformasi dari prosedur Mekanisme dalam Pengisian Kotakan Urutan.

8. Herbantuan Pasal 19 ayat 2 yaitu a terdapat Pembinaan dari Pengangkutan Kotakan Urutan, maka apabila hanya terdapat 2 (dua) warna Kotakan Urutan, maka ditetapkan sebagai alternatif oleh prosedur Mekanisme.

9. Mekanisme pemeliharaan material kepada Kotakan Urutan (KUP) terdapat, bersama Formasi yang menggunakan sistem distribusi terdapat (DPT) (WAF) alternatif, luasnya 30 (tiga puluh) liter hanya sejak berakhirnya Mekanisme.

Pasal 20

PERIKLAMAN DEWAN PENGURUS

DAERAH/CABANG/BARTING

1. **Struktur Kotakan Urutan (KUP) (DPC) (DIP) dan di dalamnya:**
 Dengan struktur sebagai berikut :

a. Kotakan Urutan dan Farmasi dipilih dan ditetapkan oleh Mekanisme/Mekanisme/Mekanisme melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksudkan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar dengan maksud yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kotakan Urutan dan Tata Tertib Pemilihan Farmasi.

b. Kotakan Urutan (DPC) (DPC) (DIP) bersama Farmasi diberi kepercayaan dan wewenang untuk memelihara dan memelihara Dewan Pengurus dan Dewan Kehormatan Tingkat Daerah.

2. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 ayat AHT, besarnya utang pajak dan uang lain sebagai stopgajian seperti di atas DPD/DPC/DPK.
3. Untuk memperbaiki keuangan (WAP) pada setiap tingkatan, Dewan Pengatur setiap tingkatan diharapkan melaksanakan upaya sendiri yang baik, tidak mengikat dan tidak berinterferensi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

PERUBAHAN PEMBAYARAN KEUANGAN

1. Uang pajak sebagai stopgajian untuk kebutuhan DPD
2. Uang lain selain DPC pembayarannya ditanggung sebagai berikut:
 - a. DPC yang bersangkutan sebanyak 70 %
 - b. DPD yang bersangkutan sebanyak 30 %
 - c. DTP yang bersangkutan sebanyak 10%
3. Anggaran dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi diserahkan oleh Dewan Pengatur tingkat - tersebut dengan memperhatikan program dan rencana kerja tahunan, sebagai acuan dan pelaksanaan dalam bentuk perencanaan tahunan.

Pasal 22

PERUBAHAN DANA

Pengeluaran dana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (2) AHT dibebaskan setiap tingkat kepada DPD/DPC.

Pasal 23

PERUBAHAN DANA

1. Dewan Pengatur di setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengurusan, pemeliharaan dan penggunaan dana serta pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatan masing - masing.

- 7). Untuk keperluan program, Dewan Program di setiap tingkat disamping menggunakan obyek publik yang akan melibatkan pemerintahan, berupaya mencari sumber-sumber lain.

Pasal 24

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Sebagai tanggungjawab yang baik dalam masa jabatan, setiap anggota Dewan Program bertanggungjawab secara bertanggungjawab dan menyeluruh terhadap organisasi.
2. Dewan Program bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan bertanggungjawab terhadap organisasi seperti: Menerima/Menyalurkan/Mengelola/Mengurus.

Pasal 25

PENUBARAN ORGANISASI

Pasal 26

PENUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran (WAB) dapat dipertimbangkan apabila terdapat perselisihan antara dua anggota Dewan Program yang terdapat dalam Pasal 23 Anggaran Dasar WAB.
 2. Apabila WAB dibubarkan, maka Dewan Program harus segera menyetujui syarat pembubaran serta modal keuangan serta kekayaan WAB.
- Selanjutnya berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) VII Badan Wanita Perguruan Indonesia, Badan (WAB) VIII - (WAB) IX/2015, tentang Pembubaran Badan Pendidikan Perempuan - Siswa VII (WAB) Tahun 2015, telah dipaparkan dan ditanggapi Terhadap organisasi Tingkat Nasional Badan Wanita Perguruan Indonesia (WAB) tahun tersebut (2015) seperti dengan tahun tersebut dipaparkan (2015) sebagai berikut :

Presiden Republik

(Indonesia) :

1. Wakil Presiden Republik

(Indonesia) :

1. Duta Presiden Republik

(Indonesia) :

1. Duta Wakil Presiden

Republik Indonesia :

4. KEMRI (Indonesia)

3. Menteri Koordinator

(Indonesia) :

4. Menteri Negara

dan UKM :

7. Menteri Negara

Pembangunan

Perencanaan dan

Perubahan/Arak :

8. Menteri Perhubungan

9. Menteri Pertambangan

Revisi 2018/2019

Dr. Hj. Dauli Muli :

(Praktisi, M.Si) :

1. Profesor Kejuruan Matematika

Alfabes Cahar :

2. Dr. Boyani, IP. Matematika

dan Dr. Suryani Sidi

Matika :

Kampus Tetap Ketrampilan	
Waktu Kejurang I	Apa/Wjw Alimiyah
	Alimiyah
Waktu Kejurang II	Yasminia Harahap
II Waktu Belajar Mandiri II (WBM II)	
Waktu Kejurang Persepsi, Sosial	Dr. Wardatul Azzah
Waktu CHR	Ummu Haniyah Nurys
	Dhuwaini Ali
Waktu Kejurang Teori Pembelajaran	Ir. Hajjah R.A. Anis
	Saicharta Alimiyah
Waktu Kejurang I	Samy Anggrini
Waktu Kejurang II	Ayu Mahyudi
Waktu Kejurang III	Ika Sulastri
Waktu Kejurang IV	Umi F. Baidi
Kampus Kejurang Teori Pembelajaran CHR	Ayu Ghazalia
Waktu Kejurang I	Achsa Rizkiyati
Waktu Kejurang II	Melita Agas Sofyan
Waktu Kejurang III	Yanah Satiyana
Waktu Kejurang IV	Hermawati
	Ratnawati
III Waktu Belajar Mandiri III (WBM III)	
Waktu Kejurang Persepsi dan Pembelajaran	
Kampus Kejurang Teori Pembelajaran	Rizky Martiana
Waktu Kejurang I	Firya Akay
Waktu Kejurang II	Rezeki Hartana
Waktu Kejurang III	Amara Febri
Kampus Kejurang Teori Pembelajaran	Rizky Harahap
Waktu Kejurang I	Lina Theresia
Waktu Kejurang II	Andika Rahmawati



Wakil Komisaris II

Ir. H. Kasmalanti

IV. Wakil Ketua Umum IV (WKSU IV)

Fitria Farid

Wakil Ketua Umum Pengawasan

Mulyotomo

Produksi Industri

Ketua Komite Tetap Bidang Air

Sana Dharma

Ikutan Pradana

Wakil Komisaris

Ida Widiarta

Wakil Komisaris II

Yuni Susila Satriadi

Wakil Komisaris III

Yusuf P. Nugroho

Ketua Komite Tetap Bidang

Fitria Mulyanti

Perencanaan, Keuangan

Wakil Komisaris

Fitri Susanti

Wakil Komisaris I

Yuni Mulyanti

Wakil Komisaris II

Yusuf Anang

V. Wakil Ketua Umum V (WKSU V)

Yuni Susanti

WKSU Infrastruktur, Properti

dan Energi

Ketua Komite Tetap Bidang

Harwan Prihatin

Infrastruktur

Wakil Komisaris I

Ida Susanti

Wakil Komisaris II

Yuni Susanti

Ketua Komite Tetap Bidang

Yuni Mulyanti

Properti

Wakil Komisaris I

Ida Susanti

Wakil Komisaris II

Yuni Susanti

Ketua Komite Tetap Bidang

Meliana D. Ariyanti

Ketayangan

Wakil Komisaris I

Meliana D. Ariyanti

Wakil Komisaris II

Yuni Susanti



Wakil Ketua III : *[Name]*

VI. Wakil Ketua Dewan VI (WKSU VI) : *[Name]*

- WKSU Perencanaan, Pengawasan dan
- Eksekusi Kerasul
- Kemahasiswaan Tetap Bidang
- Perencanaan dan Pengawasan
- Wakil Ketua I : *[Name]*
- Wakil Ketua II : *[Name]*
- Wakil Ketua III : *[Name]*
- Kemahasiswaan Tetap Bidang
- Eksekusi Kerasul
- Wakil Ketua I : *[Name]*
- Wakil Ketua II : *[Name]*
- Wakil Ketua III : *[Name]*

VII. Wakil Ketua Dewan VII (WKSU VII) : *[Name]*

- WKSU (Kebudayaan, Internasional dan
- Hubungan
- Kemahasiswaan Tetap Hubungan
- Internasional
- Wakil Ketua I : *[Name]*
- Wakil Ketua II : *[Name]*
- Wakil Ketua III : *[Name]*
- Kemahasiswaan Tetap Hubungan
- Wakil Ketua I : *[Name]*
- Wakil Ketua II : *[Name]*
- Wakil Ketua III : *[Name]*

VIII. Wakil Ketua Dewan VIII (WKSU VIII) : *[Name]*

- WKSU (Kebudayaan, Internasional dan
- Hubungan
- Sejahteraan



Ketua Komite Tetap Lapangan

Juli Tjandjoman

Hubung dan Keluasan

Wakil Ketua I

Leny Maharti

SEMBAHAN ANTA ISI

Dikawatir dan disedekahkan di belian pada saat, baik, terungkap, namun
dan bahwa seperti disebarkan telah banyak untuk kita ini terungkap
dibuat oleh:

Benny SUMANTIA, S.S., M.Pd. (pada tanggal

sebelum tahun Masi tahun untuk penjabaran yang pernah
sebelum (14-03-1976), bertempat tanggal di Belian, Kecamatan
Jati, Kabupaten Tegal (D.K. Belian, Kecamatan Jati, Kabupaten
Jatimulya, Kecamatan Tegal Selatan, Kabupaten Belian,

petinggi Karta Tatali Prastadik dengan Nomor Induk

Kependidikan (NIK) 21060200270012) dan

Rosa TEKKY VIVIANWISNI, S.S., M.Pd. (pada tanggal

dibuatlah oleh Agensi tahun untuk penjabaran

dibuatlah oleh (26-08-1981), bertempat tanggal di Belian

Jalan M.H.Pirho Nomor 01, Belian Tegal (D.K. Belian, Kecamatan
Jati, Kabupaten Jatimulya, Kecamatan Tegal Selatan,

Kabupaten Belian, petinggi Karta Tatali Prastadik dengan

Nomor Induk Kependidikan (NIK) 21060200270012)

keduanya Kabupaten Belian Tegal, sebagai para wakil

Agensi adalah kita ini para, belian tahun kepada petinggi
dan wakil wakil, bertugas petinggi terdapat terdapat,

mengetahui dan memahami ini kita, kemudian kita ini

dibuatlah oleh pada kita kita ini petinggi, wakil wakil dan

para, belian, petinggi juga akan menjabarkan kita ini

petinggi tahun dan petinggi tahun ini para terdapat terdapat

yang dibagikan, khusus untuk ini, dibagikan pada belian kita

PT. ...
Jl. ...
No. ...

Di persidangkan dihadapan persidangan pada 16 April 2016 bertempat

di ruang sidang 2, Jakarta, 2016.

Ditulis dengan tidak meniadakan perlawanan.

-Minsu atau isi tidak ditandatangani dengan

sempurna.

-Diberikan sebagai bukti yang sama besarnya

kepada, dan pada tanggal 16 April 2016 di

tempat ini.

(21 April 2016)

NOTARIS DI BEKASI

[Signature]
MAHDIUS DARRAK, SH.

**IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
MUKADDIMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

alat tidak berbudaya, tegak, berprestasi dan sanggup menjawab semua masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan berkeadilan Ulang-Ulang Dasar (1945), serta sanggup melaksanakan tugasnya sebagai bagian integral dari masyarakat, maka kami selaku pengusaha Indonesia merasa perlu untuk memperkokoh diri dan berkolaborasi dalam suatu wadah organisasi guna meningkatkan prestasi, kualitas, kemampuan, kemajuan, pengabdian, dan pengembangan serta sanggup melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Ulang-Ulang Dasar (1945).

Sebagai pribadi pribadi dalam serta tidak dapat melepaskan berpartisipasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia dan turut serta mengembangkan pembangunan ekonomi nasional yang kuat dan memperkokoh prestasi dan kemakmuran bangsa, maka dengan nama Tahun Tugu Kemerdekaan 1945, di Jakarta telah dibentuk dengan nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) oleh Dr. Prof. Dr. Karim Muli Abdul Gafur dan Dr. Dwi Muli Pratiwi, M.Si dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Adapun Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

- 1) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia adalah wadah bagi pengusaha pengusaha Wanita Negara Indonesia (WNI) yang bergerak dalam bidang pemerintahan dan berkedudukan pada Karier Dagang dan Industri (KADI);
- 2) Pengusaha adalah setiap orang pemegang atau pemilikan atas badan hukum yang menjalankan usaha jenis usaha;
- 3) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan tetap secara, dibayar, terorganisir dan berkeadilan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan dan manfaat dan kesejahteraan;

Ukuran adalah setiap tindakan, perbuatan dan atau kegiatan dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pegawai sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pegawai dengan cara penuh tanggung jawab yang bertanggung jawab.

(WAW) adalah Organisasi Perempuan merupakan wadah perjuangan dan kesatuan para perempuan pegawai yang dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh meliputi seluruh jajaran organisasi yang berlaku dan dapat meliputi seluruh jajaran organisasi yang bersangkutan termasuk Daerah, Nasional dan Internasional.

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAFTAR KERJA DAN WAW

Paragraf 1 Nama

Organisasi ini bernama Daftar Wanita Pegawai Indonesia, disingkat (WAW) yang dalam bahasa Inggris disebut (INDONESIAN BUSINESS WOMAN'S ASSOCIATION).

Organisasi (WAW) terbagi dari:

- a) Di tingkat Nasional disebut (WAW Pusat);
- b) Di tingkat Provinsi disebut (WAW Daerah) nama Provinsi yang bersangkutan;
- c) Di tingkat Kota/Kabupaten disebut (WAW Daerah) nama Kota/Kabupaten yang bersangkutan;
- d) Di tingkat Kecamatan disebut (WAW Daerah) nama Kecamatan yang bersangkutan.

Paragraf 2 Tempat Kedudukan

- a) (WAW Pusat) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- b) (WAW Daerah (Provinsi)) berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan;
- c) (WAW Cabang (Kabupaten/Kota)) berkedudukan di Ibukota Kota/Kabupaten yang bersangkutan;
- d) (WAW Ranting (Kecamatan)) berkedudukan di Ibukota Kecamatan yang bersangkutan.

Paragraf 1
Struktur Kerja

- 1) Tingkat Nasional (WAPI Pusat, Tingkat Provinsi (WAPI Provinsi), Tingkat Kabupaten/Kota (WAPI Kabupaten/Kota), Tingkat Kecamatan (WAPI Kecamatan).
- 2) Daerah kerja WAPI Pusat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- 3) Daerah kerja WAPI Daerah (Provinsi) meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- 4) Daerah kerja WAPI Cabang (Kabupaten/Kota) meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 5) Daerah kerja WAPI Banting (Kecamatan) meliputi wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Paragraf 1
W a p i

WAPI didirikan pada tanggal 15-3-1975 (Sejarah Nasional Tahun Beribu Sembilan Ratus oleh Pahlawan Lima) di Jakarta untuk waktu yang akan ditentukan kemudian.

BAB II
AZAS DAN LANDASAN

Paragraf 2
A s s i

WAPI berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Paragraf 3
Landasan

WAPI berlandaskan :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang KADIN sebagai Landasan Struktural.
- 3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Nasional sebagai Landasan Operasional.

BAB III
DEFINISI, TUJUAN, FUNGSI DAN VISI & MISI

Paragraf 1

Definisi

WAFI memiliki mandat dan visi misi, dalam upaya mempromosikan film Indonesia sebagai produk

Paragraf 2

Tujuan

WAFI bertujuan:

- 1) Mengembangkan Persewaan Pengunjung Indonesia;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan keahlian Persewaan Pengunjung Indonesia;
- 3) Kerjasama usaha antar anggota dengan lembaga lainya baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Pendidikan, antar sektor dan antar data dalam rangka memajukan berbagai ekonomi;
- 4) Bekerjasama dan mengembangkan kerjasama film kerja dan usaha yang lebih baik lagi khususnya dalam perdagangan ekspor impor Indonesia global;
- 5) Meningkatkan dan memelihara cara persewaan pengunjung yang sesuai dengan kepraktisan dan budaya bangsa Indonesia.

Paragraf 3

Fungsi

WAFI berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, keliruan dan advokasi untuk persewaan pengunjung Indonesia dengan pihak pemerintah tingkat pusat, pihak swasta (nasional/internasional) mengenai masalah yang berkaitan dengan masalah perdagangan, pendidikan dan jasa lainnya yang mendukung seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka memajukan film usaha yang beritikad, transparan dan profesional serta menjadikan diri sebagai pribadi ekonomi nasional.

Pasal 16 Visi dan Misi

16a)

sejauh organisasi perencana programnya untuk (light festival dan interaktif).

16b)

1) (WAFI) membekali dan memperkuat dasar program didalam kegiatan untuk
dengan meningkatkan kemampuan anggota dalam kegiatan tersebut, serta lain
membantu dalam berbagai kegiatan baru, termasuk meningkatkan prestasi dan
perjuangan.

2) (WAFI) memperjuangkan anggotanya dengan berbagai cara, antara lain: advokasi,
pelatihan (konsep-konsep, manajemen dan sumber daya manusia), dan membangun
jejaring usaha (networking).

Pasal 17 Tugas

17a) (WAFI) adalah:

- 1) Memilih dan membekali kemampuan untuk anggotanya.
- 2) Memperjuangkan segala kepentingan anggotanya dalam perjuangan di bidang
dusun;
- 3) Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah, Jawa dalam bidang pendidikan,
pelatihan, dan membantu berbagai kegiatan usaha usaha anggota (WAFI)
serta lembaga-lembaga lainnya baik secara (internal/interasional).
- 4) Mendukung terwujud berkembangnya kemitraan dan wawasan baru;
- 5) Membantu pemerintah memajukan perjuangan dusun yang tertinggal dan kondusif;
- 6) Membantu kemitraan, komunikasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka
memaklil kepentingan usaha anggota (WAFI);
- 7) Membudayakan etika bisnis dan nilai-nilai perusahaan (good corporate
governance) yang baik.

**Pasal 12 -
Tanggung Jawab**

- (1) DPP IWAPI bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelesaian Program Kerja sesuai Keputusan Majelis Umum Nasional.
- (2) DPD IWAPI bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja sesuai Keputusan Majelis Umum Daerah dan bertanggungjawab menyelesaikan hasil program kerja yang telah dilaksanakan ke DPP.
- (3) DPC IWAPI bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja sesuai Keputusan Majelis Umum Cabang dan bertanggungjawab menyelesaikan hasil program kerja yang telah dilaksanakan ke DPD.

**BAB IV
KEANGGOTAAN**

**Pasal 13
Jenis**

- (1) Anggota IWAPI adalah Persewaan Persewaan Warga Nagari Indonesia (PWI).
- (2) Anggota IWAPI terdiri dari:
 - a) Anggota biasa adalah Persewaan Persewaan Indonesia yang aktif sebagai persewaan dan atau sebagai peserta/pemegang saham persewaan;
 - b) Anggota biasa, adalah anggota IWAPI yang tidak mempunyai persewaan atau dari anggota biasa;
 - c) Anggota tidak, adalah calon persewaan persewaan yang tidak memiliki persewaan atau mahasiswa yang mendapatkan simbulgus dan salah satu anggota IWAPI tentang kewirausahaan untuk menjadi persewaan persewaan.

**Pasal 14
Hak Anggota**

- (1) Anggota biasa mempunyai:
 - a) Hak suara untuk, yaitu hak berkecuali dan hak memilih dan dipilih dalam MUNAS/MUNASLUB/MUSDA/MUSIAL/UMHUS/CAB/MUSCAB/LUB sebagai persewaan.

h) Hal di atas untuk menjadi:

(1) Ketua Umum DPP IWAPI, dengan syarat:

- Warga Negara Indonesia (menunjukkan paspor, KTP yang masih berlaku),
- Berkecukupan di Jabodetabek
- Pendidikan minimal S-1 atau setingkat,
- Usia pada saat pencalonan minimal 40 tahun, maksimal 65 tahun,
- Anggota IWAPI aktif dan sudah membayar penuh kontribusi tahun-tahun terdahulu dan pernah menjadi pengurus DPP/DPO selama 1 (satu) periode,
- Ditarafkan sudah menjadi anggota KADINDA di semua tingkat Cabang,
- Pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan IWAPI,
- Untuk mendapatkan diri sebagai Ketua Umum DPP, harus menjadi pengurus atau pejabat (3 tahun) terakhir di kepengurusan di DPP,
- Pernah menjadi pengurus yang aktif sebagai pengurus dan atau sebagai pendiri/pemegang saham (ditunjukkan dengan surat legalisir atau yang sah),
- Mempunyai latar belakang yang baik,
- Loyal dan berdedikasi tinggi untuk perkembangan organisasi IWAPI dan pernah bertanggungjawab,
- Mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk pengembangan organisasi,
- Mempunyai hubungan yang baik dengan Pemerintah Pusat, KADIN Indonesia dan organisasi-organisasi massa di dalam Negeri maupun diluar Negeri,
- Mempunyai pengalaman berorganisasi dengan baik dan terdapat dengan organisasi lain selain IWAPI (juga badan organisasi profesi sejenis IWAPI),
- Berencana dimajukan menjadi Ketua Umum DPP IWAPI dengan menyampaikan Surat Kandidasi Mendaftar dan Dit sebagai Ketua Umum DPP IWAPI,
- Telah menjadi anggota KADIN dan mempunyai jaringan kerja yang luas.

- [2] Ketua Umum DPD/DPC (semua tingkat (lingkaran), dengan syarat:
- Warga Negara Indonesia (Qualifikasi Ditutupi KTP yang masih berlaku)
 - Berkebadanan di Ibu Kota Provinsi;
 - Pendidikan minimal SMA atau setingkat;
 - Usia pada saat penastoran minimal 25 tahun, maksimal 60 tahun;
 - Anggota IWAPI aktif ditunjukkan dengan bukti pembayaran iuran tahun berjalan dan pernah menjadi pengurus DPD/DPC selama 1 (satu) periode;
 - Diutamakan sudah menjadi anggota KADINDA di tempat domicile Calon;
 - Pernah menjabat Latihan Kepemimpinan IWAPI;
 - Untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD/DPC, harus menjadi pengurus satu periode (5 tahun) terakhir kepemimpinan di DPD/DPC;
 - Mempunyai pengalaman yang aktif sebagai pimpinan dan atau sebagai pemilik/pertegang saham (ditunjukkan dengan surat legalitas usaha yang sah);
 - Mempunyai latar belakang yang baik;
 - Loyal dan berdedikasi tinggi untuk pengembangan organisasi IWAPI dan penuh tanggungjawab;
 - Mempunyai pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk pengembangan organisasi;
 - Mempunyai hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KADINDA dan organisasi-organisasi swasta di dalam Negara maupun Luar Negeri;
 - Mempunyai pengalaman berorganisasi dengan baik dan bergabung dengan organisasi lain selain IWAPI (tetapi bukan organisasi profesi sejenis IWAPI);
 - Berada diutamakan menjadi Ketua Umum DPD/DPC IWAPI dengan menyerahkan Surat Kesediaan Mencalonkan Diri sebagai Ketua Umum DPD/DPC IWAPI;
 - Menjadi anggota KADIN dan memiliki jaringan yang luas.

(2) Pengurus IWAPI, dengan tugas:

- Pengambilan Komite yang dibubarkan oleh DPP;
- Anggota IWAPI shall dibuktikan dengan bukti peribadi atau surat anggota dan surat memiliki KTA IWAPI;
- Tidak menjadi anggota lain IWAPI minimal 3 (tiga) tahun;
- Mengisi form keanggotaan menjadi pengurus;
- Loyal pada organisasi dan aktif mengikuti kegiatan IWAPI;
- Persewaan bangunan yang memiliki reputasi sangat baik;
- Tidak terpengaruh pendapat politik.

- a) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan dan persyaratan peribadi;
- b) Hal-hal untuk mengikuti kegiatan dan mempromosikan kegiatan organisasi.

Pasal 15

Kewajiban Anggota

Anggota IWAPI berkewajiban untuk:

- 1) Mengetahui dan mematu Kode Etik, AD-ART serta Peraturan Keanggotaan Organisasi (PKO);
- 2) Menjaga dan memajukan tinggi nama baik organisasi;
- 3) Mempertanggungjawabkan dan memajukan nama baik Al-Jama'ah; dan
- 4) Menyerahkkan uang pangkal dan iuran tepat waktu bagi anggota biasa.

Pasal 16

Perakhiran Keanggotaan

Keanggotaan IWAPI berakhir, karena:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Diberhentikan oleh Organisasi, karena melakukan pelanggaran Kode Etik, AD - ART IWAPI;
- 3) Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- 4) Bertentangan dengan hukum.

BAB V ORGANISASI

Paragraf II Peringkat Organisasi

(1) Tingkat Nasional:

- a) MUSYAWARAH NASIONAL
- b) DEWAN PENURUS PUSAT
- c) DEWAN PEMBINA
- d) DEWAN KONSULTASI
- e) DEWAN KEHORMATAN

Dewan Pembina DPP adalah Presiden RI, Wakil Presiden RI, Iuri Presiden RI, Iuri Wakil Presiden RI, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Negara Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian, Menteri Perhubungan, dan Ketua Umum KADHI Indonesia.

Dewan Konsultasi adalah orang-orang yang dianggap ahli dibidang-bidang yang berkaitan dengan organisasi dan dunia usaha.

Dewan Kehormatan adalah menteri-menteri Ketua Umum DPP (WAPI) yang menyimpulkan masa kepengurusannya 1 (satu) periode, atau menengahkan dari jabatan Ketua Umum dan tidak mendapat sanksi Organisasi.

(2) Tingkat Daerah (Provinsi):

- a) MUSYAWARAH DAERAH
- b) DEWAN PENURUS DAERAH
- c) DEWAN PEMBINA
- d) DEWAN KEHORMATAN
- e) DEWAN PENASEHAT

Dewan Pembina adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua KADHI Provinsi, Ketua Umum DPP (WAPI), Iuri Gubernur/Iuri Wakil Gubernur.

KEKORPORASIAN

1. Dewan Pembina adalah orang yang ada di tingkat yang berkaitan dengan program IWAPI di tingkat Provinsi.

2. Ketua Dewan adalah mantan-mantan Ketua Umum DPC IWAPI yang telah menyelesaikan tugasnya 1 (satu) periode, dan melanjutkan dia job in Union dan dia mendapat gelar Organisa.

Tingkat Cabang (Kota/Kabupaten)

- MUSYAWARAH CABANG
- DEWAN PENGURUS CABANG
- DEWAN PEMBINA
- DEWAN KEHORMATAN
- DEWAN PENASEHAT

3. Pembina adalah Wakil Bupati, Ketua KADIN Daerah (KADINDA) Kabupaten, Ketua DPC IWAPI dari Wakil Bupati Daerah - dari Wakil Wakil Bupati dan Wakil Bupati.

4. Dewan Pembina adalah orang yang ada di tingkat yang berkaitan dengan program IWAPI di tingkat Kabupaten/Kota.

5. Ketua Dewan adalah mantan-mantan Ketua Umum DPC IWAPI yang menyelesaikan tugasnya 1 (satu) periode, dan melanjutkan dia jabatan Ketua Umum dan dia mendapat gelar Organisa.

6. Tingkat Ranting (Kecamatan) meliputi:

- MUSYAWARAH RANTING
- DEWAN PENGURUS RANTING
- DEWAN PEMBINA
- DEWAN KEHORMATAN

Dewan Pembina adalah Camat, Ketua Umum DPC IWAPI dari Camat.

Dewan Penasehat adalah orang yang ada di tingkat yang berkaitan dengan program IWAPI di tingkat Kecamatan.

Dewan Kehormatan adalah suatu badan atau Komite IWAPI yang melaksanakan misi pengaturannya di tingkat provinsi, dan merupakan dua jemaat atau lebih, terdiri dari Organisasi.

Pasal 18
Wewenang Organisasi

Pengaturan Organisasi IWAPI diatur sebagai berikut:

a) Tingkat Nasional

- a) Majelis Nasional IWAPI sebagai Badan IWAPI adalah lembaga tertinggi kekuasaan tertinggi IWAPI di tingkat Nasional,
- b) Dewan Pengurus Pusat IWAPI sebagai DPP - IWAPI merupakan pimpinan tertinggi IWAPI, mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Majelis IWAPI.

b) Tingkat Provinsi

- a) Majelis Daerah IWAPI sebagai Badan IWAPI adalah lembaga tertinggi kekuasaan tertinggi IWAPI di tingkat Provinsi,
- b) Dewan Pengurus Daerah IWAPI sebagai DPD IWAPI merupakan pimpinan IWAPI di Provinsi, mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Majelis IWAPI.

c) Tingkat Kota/Kabupaten

- a) Majelis Cabang IWAPI sebagai Badan IWAPI adalah lembaga tertinggi kekuasaan tertinggi IWAPI di Kota/Kabupaten,
- b) Dewan Pengurus Cabang IWAPI sebagai DPC IWAPI merupakan pimpinan tertinggi IWAPI di Kota/Kabupaten, mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Majelis IWAPI.

a) Tingkat Kesematan

- a) Masyarakat Rungtu (MARP) adalah lembaga (lembaga kesematan tertinggi) (WAPI) di tingkat Kesematan;
- b) Dewan Pengarah Rungtu (DPR) merupakan jawatan tertinggi (WAPI) di Kesematan, mewakili organisasi tidak beragama sebagai ketua dan bertanggungjawab penuh terhadap jawatan organisasi seperti Melayu (N.A.).

Part 15

Masyarakat Nasional

- 1) Muzon adalah pemegang kesematan tertinggi (lembaga Nasional) yang alang-alangnya diadegankan satu kali dalam lima tahun;
- 2) DPP (WAPI) menyelenggarakan Muzon pada lima masa jawatannya. Selakunya pulag ketua 6 (enam) ialah mewakili masa jawatannya berikut:
 - 1) Utusan Muzon terdiri dari peserta dan penaja;
 - 2) Peserta Muzon terdiri dari:
 - a) DPP (WAPI);
 - b) Utusan Daerah, terdiri dari Ketua Utusan (DPR) dan Ketua Utusan DPD yang mendapat mandat, jika Ketua Utusan DPD tidak hadir;
 - 3) Penaja Muzon terdiri dari:
 - a) Penaja dari daerah setiap agung (WAPI) yang mendapat mandat dari DPP;
 - b) Dewan Perbina;
 - c) Dewan Kesihatan;
 - d) Dewan Kebudayaan.
- 3) Muzon mempunyai wewenang:
 - a) Menetapkan dan mengisytiharkan penyertaan dan pemilihan Anggota Dasar dan Anggota Rumat Tinggi (WAPI) dan atau mengisytiharkan penyelenggaraan Muzon untuk menetapkan perubahan Anggota Dasar dan Anggota Rumat Tinggi;
 - b) Menentukan perincian dan kegunaan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Kerja, Keuangan dan Perhubungan dari DPP;

- c) Menetapkan Kesuksesan Urusan Organisasi;
- d) Menetapkan Program Kerja Organisasi;
- e) Mengembangkan kapasitas dan profesionalitas diri untuk meningkatkan pemenuhan organisasi (TWAF);
- f) Menilih dan mengangkar Ketua Urusan.

(7) Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Urusan:

- a) Pemilihan dan pengangkatan Ketua Urusan dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Urusan yang dipilih langsung oleh DPD, yang bertugas menampung sebagai Ketua Forum Terpilih yang diberi kewenangan dan wewenang menyuarakan DPP dan Dewan Komunitas.

Adapun tata cara pemilihan Ketua Urusan diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Urusan tersendiri.

Pemilih pemilihan wajib menginformasikan pada Kandidat Ketua Urusan berupa DPD satu bulan sebelum pemilihan.

- b) Dipilih Forum sebanyak 4 orang, yang dipilih langsung oleh DPD untuk membantu Ketua Urusan dalam menyusun Dewan Pengarah Pemas dan Dewan Komunitas.

Adapun Tata Cara Pemilihan Forum diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Forum tersendiri.

- c) DPP wajib menginformasikan kepada calon Ketua Urusan berkaitan DPD selambat-lambatnya satu bulan sebelum penyelenggaraan Musab.

(8) Musab dinyatakan mencapai kurang dari 50 jika dihadiri oleh setengah ditambah satu jumlah suara DPD.

Keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika dihadiri oleh setengah ditambah satu jumlah suara DPD yang hadir.

(9) Apabila kurang 50% tercapai, maka Musab diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

- (2) Apabila sudah diadakan pemilu eye (1) namun belum juga tercapai, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dari DPP mengadakan kembali penyelenggaraan pemilu dan mengizinkan partisipasi dan utangnya kembali terhadap Mwakil kepada pemera dan perijinan.
- (3) Apabila di dalam MUNAS tidak tercapai maka pemilu untuk memilih Ketua Umum yang baru, maka dibarengi karibor (Caribor) oleh Pimpinan Eksek.

Pasal 21

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa Tingkat Mwakil, adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan diluar jadwal bertala Muzat untuk menangani pertanggungjawaban DPP IWAPI mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IWAPI serta Keputusan dan Keputusan Organisasi (PKO) dan/atau penyelenggaraan-penyelenggaraan keanggotaan dan pertanggungjawaban organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat IWAPI, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Musyawarah Nasional tidak berlaku sebagaimana mestinya.
- (2) Mwakil sebagaimana ayat (1) diselenggarakan berdasarkan persetujuan keanggotaannya dengan tambah atau jumlah DPD.
- (3) DPD Provinsi yang memiliki wewenang Mwakil menjadi penyelenggara dan penanggungjawab Mwakil adalah berdasarkan uraian sebagai berikut dengan Dewan Perintah, Dewan Konsultasi dan Dewan Kejuruan Tingkat Nasional melalui tahap-tahap:
 - a. DPD sebagaimana dimaksud ayat (3) memberikan peringatan tertulis bertala sebagai kepada DPP IWAPI dan bal-diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai memberikan batas waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari untuk memperbaikinya;
 - b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh DPP IWAPI, maka DPD memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari untuk memperbaikinya;
 - c. Jika sampai batas waktu yang telah diberikan oleh DPD tidak diindahkan, maka seluruh DPD atau 50% + 1 dari jumlah DPD dapat mengadakan pertemuan untuk mengadakan Mwakil.

**ANGGARAN DALAM (AD)
HWAP**

(4) Penyelenggara dan penyelenggara masalah kompetensi dan tarif dan ada persyaratan pendapa dan pelepas dan lain-lain yang akan dilakukan oleh DPT yang dianggap telah menyelenggarakan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta PER.

(5) Kewajiban Dewan, dan lain-lain kewajiban organisasi dan anggota.

(6) Fungsi dan tugas:

- a) Badan DPT dan Dewan Dasar (DD);
- b) Dewan Pengawasan (DP);

(7) Pada Maksimal 1000

Hal yang harus:

- a) Badan Maksimal (MD) mempunyai hak penuh, hak suara dan hak pilih;
- b) DPT (WAP) mempunyai hak suara dan hak pilih.

Kewajiban Dewan Maksimal adalah sesuai dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib serta Peraturan dan Keputusan Organisasi (PMO) dan ketentuan lain yang ada yang berkaitan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta PER.

(8) Maksimal mempunyai wewenang:

- a) Menilai kompetensi dan masalah penyelenggaraan DPT;
- b) Hal penyelenggaraan DPT organisasi yang dilakukan dengan cara a) dapat dipilih atau tidak diterima maka Maksimal dapat menyetujui DPT;
- c) Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b), maka Maksimal dapat melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum yang baru yang dipilih dari daftar calon yang diusulkan pada Maksimal tersebut.

(9) Maksimal dinyatakan sebagai badan dan ada jika diadahi oleh sekurang-kurangnya seorang terdapat satu jumlah Utang DPT dan kewenangannya dinyatakan ada dan mengikat organisasi dan anggota. Ada dinyatakan maka masyarakat oleh seorang terdapat satu jumlah Utang DPT yang baik dalam Maksimal.

(10) Apabila badan tidak terdapat, maka Maksimal diadahi oleh terdapat dan lain-lain.

(11) Apabila badan perubahan terdapat ayat (9) badan badan juga terdapat, maka Maksimal dinyatakan baik dan pernyataan untuk menyelesaikan Maksimal dinyatakan selesai.

Part 11
Mayorarak Nasional Datas

Masyarakat Nasional Khawatir tentang Momen akan Momen untuk membangun dan meningkatkan perolehan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Momen akan menetapkan dan meningkatkan perolehan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditentang oleh Dewan Pengantar Pusat (DWPI) Indonesia untuk Momen dan pemerintahan-pemerintahan dan pemerintah-pemerintahan seperti telah ada DPD.

- (1) Prinsip Momen DWPI dan:
 - (a) Undang-Undang Republik Indonesia (UUP) yang memiliki dan merupakan sistem negara.
 - (b) Dewan Perintah Tingkat Pusat
 - (c) Dewan Komando Tingkat Pusat
 - (d) Dewan Kekuasaan Tingkat Pusat.
- (2) Pada Momen tidak ada perolehan.
- (3) Hal Perolehan Momen:
 - (a) Undang-Undang pusat hak sistem dan hak sistem.
 - (b) Dewan Perintah Tingkat Pusat pusat hak sistem.
 - (c) Dewan Komando Tingkat Pusat pusat hak sistem.
 - (d) Dewan Kekuasaan Tingkat Pusat pusat hak sistem.

Hal-hal lainnya ditetapkan dalam Tata Tertib Momen sehingga tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4) Kewajiban peserta Momen untuk menang dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Tata Tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Momen, sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta eseperti peraturan Momen.

(5) Momen akan menetapkan perolehan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DWPI.

- (6) Apabila kesatuan tidak tercapai, Menteri dapat membuat keputusan terbahaya atau jay.
- (7) Apabila sebuah perundangan sebagaimana ditunjukkan ayat (6) tersebut belum juga tercapai, maka Menteri dapat membuat kata dan perbuatan, sama atau sebaliknya daripada keputusan yang...

Kepatuhan terhadap penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dianggap suatu tanggungjawab dan oleh sebab itu hanya dari peserta yang hadir dalam Mesyuarat rasmi Mesyuarat dipertikaan keutuhan dan sah sebagaimana ditunjukkan ayat (1).

Pasal 22

Dewan Pengarah Pusat

- (1) Dewan Pengarah Pusat IWAFI dianggoti DPP - (WAFI) merupakan Pempinan Tertinggi IWAFI, mewakili organisasi keajar dan latihan dan bertanggungjawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Mesyuarat IWAFI.
- (2) DPP - IWAFI terdiri dari seorang Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum dan para Ketua Komite Tetap serta para Wakil Komite Tetap yang bertanggungjawab pada Bidang pengurusan yang jumlahnya ditentukan dalam peraturan kebidanan.
- (3) Ketua Umum dipilih dan diangkat oleh Mesyuarat rasmi Mesyuarat pemilihan sebagaimana ditunjukkan pasal 18 ayat (7) huruf (a) kecuali dalam hal sebagaimana ditunjukkan pasal 20 ayat (3) huruf (a).
- (4) Ketua Umum yang diangkat dan ditunjuk oleh Mesyuarat rasmi Nasional dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun lamanya dapat dipilih 1 (satu) kali berturut-turut, dan tidak dapat dipilih kembali.

DPP IWAFI berwenang:

- (a) Memelihara baik-baik semua organisasi, semua kepentingan, komite-komitennya, lembaga-lembaga, badan-badan dan pejabat-pejabatnya;
- (b) Memelihara panitia-panitia khusus yang berisikan ad-hoc dan mengangkat pejabat-pejabat ahli yang diperlukan untuk berbagai tugas dan usaha;
- (c) Menetapkan kebijakan dan rencana kerja;
- (d) Menetapkan sanksi organisasi terhadap DPP yang tidak melaksanakan ketentuan melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta PKO sosial baik nasional dengan Dewan Kehormatan IWAFI.

- (5) Pembentukan badan-badan sipil organisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) poin (a) diatur tersendiri dalam keputusan dari DPP dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada DPP;
- (6) DPP melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Perhimpin Daerah, dan menetapkan Dewan Kehormatan Daerah level Muat;
- (7) DPP dapat mengangkat anggota kehormatan tingkat Pusat yang tugas-tugasnya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (8) DPP menetapkan Rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional atau rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu;
- (9) Rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi Nasional:
 - (a) Rapat Dewan Pengurus diadakan minimal setahun, sedangkan tugasnya satu kali dalam satu tahun;
 - (b) Rakornas satu kali dalam satu tahun;
 - (c) Rakorwas diadakan jika dianggap perlu;
- (10) DPP menerima secara resmi, baik ditulis maupun lisan dari Persepsi, Dewan Perhimpin, Dewan Konsultasi dan Dewan Kehormatan Tingkat Pusat.

Pasal 23

Masyarakat Daerah/Masyarakat Cabang/Masyarakat Ranting

- (1) Masyarakat Daerah/Masyarakat Cabang/Masyarakat Ranting adalah Manda/Musab/Musant adalah pengikat organisasi (WAPI) di Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan yang menanggung kebutuhan tingkat organisasi di tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan yang tugas-tugasnya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun;
- (2) Dewan Pengurus Daerah (DPD)/Dewan Pengurus Cabang (DPC)/Dewan Pengurus Ranting (DPRan), menyelenggarakan Manda/Musab/Musant pada akhir masa jabatannya 6 (enam) bulan sebelum periode kepemimpinan berakhir dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode kepemimpinan berakhir;
- (3) Manda/Musab/Musant dihadiri oleh peserta dan peninjau;
- (4) Peserta Manda/Musab/Musant adalah:
 - (a) DPNDDC/DPC/DPRan;
 - (b) Utusan Cabang/Ranting.

(2) Panitia Muda/Musab/Musab Musab adalah:

- (a) Panitia dari Cabang/Ranting;
- (b) Panitia dan Dewan Kehormatan Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten/Kelurahan

(3) Mudo/Musab/Musab mempunyai wewenang:

- (a) Memberikan penilaian dan keputusan tentang penerapan/kegiatan dan pelaksanaan kerja, keuangan dan pertanggungjawaban dari DPC/DPR/DPRan;
- (b) Menilai dan mengangkat Ketua Umum tingkat Daerah/Provinsi/Kota/Kabupaten/Kelurahan;
- (c) Menetapkan program kerja (WAK) Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten/Kelurahan.

(4) Pemilihan dan Pengangkatan Ketua Umum/Ketua:

- a) Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (b) dilaksanakan melalui sistem pemilihan Ketua Umum DPC/DPR/Ketua DPRan yang dipilih langsung oleh DPC/DPRan/Anggota yang sah/legitimasi Ranting/Ketua Forum/Forum terpilih yang diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Dewan Pengurus/Dewan Penasihat/Dewan Perintis/Dewan Kehormatan Daerah/Cabang/Ranting masing-masing.

Adapun tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Ketua tersendiri.

- b) Dipilih Forum sebanyak 4 orang, yang dipilih langsung oleh DPC/DPRan/Anggota untuk memilih Ketua Umum/Ketua dalam struktur DPC dan Dewan Konsultasi. Adapun Tata cara Pemilihan Forum dalam Tata Tertib Pemilihan Forum tersendiri.

- c) Dengan wajib menginformasikan pada Kandidat Ketua Umum/Ketua kepada Dewan Pengurus anggota lebih tinggi dan kepada DPC/DPRan atau tidak sebelum pemilihan.

(5) Mudo/Musab/Musab dinyatakan menjadi korum dan sah jika dihadiri oleh 50% + 1

- dari jumlah unsur Cabang/Ranting dan keputusannya dinyatakan sah dan mengangkat organisasi dan anggota jika dihadiri oleh 50% + 1 dari jumlah unsur Cabang/Ranting yang hadir;

- Apabila korum tidak tercapai, maka Mudo/Musab/Musab haruslah ditambah-lambatnya satu jam.

(2) Apabila setelah penandatanganan tersebut ayat (1) kurang telah juga tercapai, maka Wakil-Menteri/Ketua Badan Pengawas dan Kepala Kantor yang ditunjuk adalah sah dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana dipaparkan dengan terdapat serta dan sesuai Undang-Undang yang berlaku dalam Wakil-Menteri/Ketua Badan Pengawas.

Paragraf 3

Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Bawahan Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa disebut Musdat, adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam jangka waktu Musdat untuk menerima pemanggilan Dewan Pengurus Daerah (WAPD) mengenai pelanggaran-pelanggaran primer atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (WAPD) serta Peraturan dan Kebijakan Organisasi (PEO) dan/atau penyelesaian-penyelesaian keagamaan dan perundang-undangan organisasi oleh Dewan Pengurus Daerah (WAPD), sehingga ketertanggung-jawaban Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau kebijakan-keputusan Musyawarah Nasional tidak terganggu sebagaimana mestinya.
- (2) ~~.....~~ (3) Pelaksanaan tindakan dan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:
 - (a) Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang menerima dan/atau Musdat menjadi penyelenggara dan penanggung-jawab Musdat setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus, dan Dewan Kefemaran Tingkat Daerah, melalui tahap-tahap:
 - (a) Dewan Pengurus Cabang (DPC) sebagaimana dimaksud ayat (3) memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Daerah (WAPD) atas hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari untuk memperbaikinya;
 - (b) Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Daerah (WAPD), maka DPC memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari untuk memperbaikinya;
 - (c) Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Dewan Pengurus Cabang (WAPD) tidak diindahkan, maka seluruh DPC dan satu serengah turban 1 (satu) DPC dapat mengajukan permohonan untuk mengadakan Musdat.

- (1) Penyelenggara dan penanggungjawab Masalah bertanggungjawab pula untuk satu atau lebih penyempurnaan prosedur dan penilai dan bagi hal yang lain ditandakan oleh Dewan Pengurus Daerah yang ditanggap telah bertanggung jawab tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau PKM
- (2) Keputusan-keputusan Masalah meliputi organisasi dan anggaran
- (3) Peserta Masalah/Manajemen/Manajemen terdiri dari:
 - (a) Utusan DPD/DPM
 - (b) DPD/DPC/DPA/As yang bertanggungjawab
 - (c) Dewan Frontline Area/Unit/Unit/Kecamatan/Desa/Kelurahan
 - (d) Dewan Kehormatan Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan
- (4) Pada Masalah tidak ada peserta
- (5) Hal peserta Masalah:
 - (a) Peserta Masalah (jajaran DPD) mempunyai hak suket, hak uluran dan hak dipilih.
 - (b) Dewan Pengurus Pusat (WAP) mempunyai hak suket dan hak dipilih.Kewajiban peserta Masalah adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib atau Peraturan dan Ketenangan Organisasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh bertanggung jawab dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Masalah mempunyai wewenang:
 - (a) Memilih, mengangkat dan menata penanggungjawab DPD.
 - (b) Jika penanggungjawab DPD bertanggungjawab yang ditunjuk dengan huruf a) dalam bentuk atau tidak diterima, maka Masalah dapat memilih kembali DPD.
 - (c) Dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b), maka Masalah segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Ketua DPD yang baru yang dipilih dari daftar calon yang diserahkan pada Masalah tersebut.
- (7) Masalah ditugaskan menerima kasur dan lain jika ditunjuk oleh seluruh kerangannya 50% + 1 dari jumlah Utusan Cabang (Kota/Kabupaten) dan keputusannya ditugaskan satu dan bertanggung jawab organisasi dan anggaran jika ditugaskan secara menyeluruh oleh 50% + 1 dari jumlah Utusan Cabang (Kota/Kabupaten) yang baru pada Masalah.
- (8) Apabila kasur tidak tercapai, maka Masalah ditugaskan seluruh kerangannya sebagai:
- (9) Apabila sudah disediakan sumber daya (1) seperti telah juga tercapai, maka Masalah ditugaskan total dan pemilihan untuk melakukan Masalah ditugaskan sebagai:

(13) Penyelenggara dan Penanggungjawab

(a) Masalah

Dewan-Dewan Pergawai Cabang yang memilih dilakukan Masalah menjadi penyelenggara dan penanggungjawab pelaksanaan Masalah, setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Perintis, Dewan Kehormatan Provinsi serta ditinjau oleh Dewan Pergawai Pusat.

(b) Masalah

Dewan-Dewan Pergawai Cabang yang memilih dilakukan Masalah menjadi penyelenggara dan penanggungjawab pelaksanaan Masalah, setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Perintis dan Dewan Kehormatan Kota/Kabupaten, serta ditinjau oleh Dewan Pergawai Daerah yang bersangkutan.

(c) Masalah

Pergawai Kabupaten yang memilih dilakukan Masalah menjadi penyelenggara dan penanggungjawab pelaksanaan Masalah, setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Perintis dan Dewan Kehormatan Tingkat Kabupaten serta ditinjau oleh Dewan Pergawai Cabang yang bersangkutan.

(14) Penyelenggara dan penanggungjawab Masalah/Masalah/Masalah/Masalah merupakan satu tim terdiri dari dua tim yang bertanggung jawab dan memiliki satu tim-tim yang telah ditunjuk oleh DPC/DPC/DPC yang dianggap telah menyelenggarakan tim-tim sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta PKD.

(15) Kapasitas-kegiatan Masalah/Masalah/Masalah/Masalah meliputi kegiatan dan anggota.

(16) Panitia pada Masalah/Masalah/Masalah/Masalah berupa Dewan Pergawai yang kegiatan organisasinya lebih tinggi.

(17) Hal-hal pada Masalah/Masalah/Masalah/Masalah sebagai berikut:

- (a) Tim-tim DPC/DPC dan sebagainya hal-hal yang, hal-hal dan hal-hal yang sesuai dengan Surat Matrik yang diberikan dan DPC/DPC/DPC.
- (b) Dewan Perintis, Dewan Kehormatan dan Panitia dan Dewan Pergawai yang kegiatan organisasinya lebih tinggi berupa masalah hal-hal.
- (c) Pergawai yang kegiatan organisasinya lebih tinggi masalah hal-hal.
- (d) Hal-hal lainnya ditetapkan dalam AD dan Anggaran-Rumah-Tangga dan rencana Masalah/Masalah/Masalah/Masalah yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

- (8) Kewajiban peserta Musdalab/Musdalab/Musdalab adalah meneliti dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Badan Tagga serta Yur Tacht dan PKD mengenai pertanggungjawaban Musdalab/Musdalab/Musdalab sebagai tidak bertanggung dengan ADIART terditi di pasetajan Musdalab/Musdalab/Musdalab. (Jual MUNASLUB)
- (9) Musdalab/Musdalab/Musdalab mempunyai wewenang : (KASLUB)
 - (a) Meneliti, menegakkan dan meneliti pertanggungjawaban DPD/DPC/DPRan masing-masing
 - (b) Jika pertanggungjawaban pengurus DPD/DPC/DPRan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf (a) di atas dalam masa masa tertentu, maka Musdalab/Musdalab/Musdalab dapat menentehankan pengurus DPD/DPC/DPRan yang bersangkutan
 - (c) Dalam hal terditi seperti tersebut pada huruf (b), maka Musdalab/Musdalab/Musdalab masing-masing wajib melaksanakan pemilihan dan pengangkatan DPD/DPC/DPRan yang baru.
- (10) Musdalab/Musdalab/Musdalab dinyatakan tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah unsur Caheng/Kecamatan/Kecamatan yang bersangkutan dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat apabila terdiri atas anggota jika diwakili secara mayoritas dan atau 50% + 1 dari jumlah unsur Caheng/Kecamatan yang hadir dalam Musdalab/Musdalab/Musdalab.
- (11) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Musdalab/Musdalab/Musdalab ditunda sebentar-sebentarnya satu jam.
- (12) Apabila sudah dipastikan terditi apa (11) kuorum belum juga tercapai, maka Musdalab/Musdalab/Musdalab dinyatakan batal dan penentuan untuk mengadakan Musdalab/Musdalab/Musdalab dinyatakan gugur.

Paragraf 25

Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang/Dewan Pengurus Ranting

- (1) DPD/DPC/DPRan adalah organisasi organisasi IWAPI di Provinsi/Kota/Kabupaten/Korotan dan merupakan peringkat tertinggi IWAPI di Provinsi/Kota/Kabupaten/Korotan masing-masing, sebagai organisasi kataer dit kaidah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada MUDA/MUSDA/MUSDA masing-masing fengalaman jabatan tiga tahun.
- (2) Struktur Keperguruan IWAPI DPD/DPC/DPRan dimajukan dengan Dewan Pengurus Pusat dan bidang-bidangnya dimajukan dengan ketetapan zaman.
- (3) Dewan Pengurus DPD/DPC/DPRan bertanggungjawab mengadakan rapat Dewan Pengurus, Rapat Kerja Daerah/Cabang/Ranting dan rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Rapat DPD/DPC/DPRan masing-masing diadakan menurut ketetapan, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (5) Rapat Kerja Daerah/Cabang/Ranting masing-masing diadakan satu kali dalam satu tahun.
- (6) DPD/DPC/DPRan memiliki tiga-tiga badan dan Dewan Perintis dan Dewan Ketahanan masing-masing tingkat, baik dimula maupun dua.

BAB VI

MASA JABATAN, PENGELEGASIAN WENJANG DAN PERGANTIAN ANJAK WAKTU

Paragraf 26

Masa Jabatan

- (1) Masa jabatan keperguruan IWAPI ditetapkan 3 (tiga) tahun.
- (2) Jabatan Ketua Umum DPD/DPC/DPRan hanya dapat dipilih dua kali berturut-turut berdasarkan hasil MUNAS/MUSDA/MUSCADA/MUSRan.
- (3) Masa jabatan keperguruan baru hasil Munas/Musda/Muscada adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 27 Pendelegasian Wewenang

Apabila Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu, maka Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan menunjuk Wakil Ketua Umum Wakil Ketua untuk mewakilinya;

Dalam hal Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan tidak dapat menjalankan tugas selama 4 (empat) bulan berturut-turut atau lebih, maka perlu diadakan pemertanian tugas berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pengurus supaya tidak terjadi kekosongan kepemimpinan hingga pemilihan Ketua Umum/Ketua baru pada penyelenggaraan Musyawarah/Musab/Musren;

Dalam hal Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan mengundurkan diri atau meninggal dunia atau tidak aktif, maka melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus dapat menunjuk penggantinya berdasarkan suara terbanyak hingga masa kepengurusan berakhir;

Pasal 28 Pengisian Jajar Wakil

- (1) Jika Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan berhalangan tetap dan atau sedang sakit tidak dapat menjalankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan ada jabatan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan wakil lebih dari seorang masa jabatan satu periode, maka untuk mengisi jabatan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus Lengkap;
- (2) Jika ada masa jabatan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan tidak kurang dari seorang masa masa jabatan satu periode, maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh Wakil Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Wakil Ketua DPB dan yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus masing-masing yang digantikan untuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum DPP/DPD/DPC/Ketua DPB dan;

- (3) Hasil Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengawas dilaporkan kepada Dewan Pengawas sehingga diikutinya untuk direvisi dan disetujui, serta dipertanggungjawabkan pada Mumsa/Mumsu/Muscab/Muswas.
- (4) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum DPP/DPC/Ketua DPRas sebagaimana disebutkan ayat (1) - ini dari seluruh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua Umum DPP/DPC/Ketua DPRas pengganti dianggap satu periode.
- (5) Jika pengurus DPP/DPC/DPRas tidak aktif selama 6 (enam) bulan dan tidak menghadiri kegiatan IWAPI/Rapat Pleno, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada pemberitahuan, maka akan dilakukan penggantian dengan anggota IWAPI yang aktif dan bersedia menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya agar kinerja DPP/DPC/DPRas tidak terganggu dengan memberikan surat peringatan.
- (6) Hasil Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengawas tentang Pergantian Antar Waktu seperti yang tercantum pada pasal 3 diatas, dilaporkan kepada Dewan Pengawas sehingga diikutinya untuk direvisi, serta dipertanggungjawabkan pada Mumsa/Mumsu/Muscab/Muswas.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 29 Sumber Dana

- (1) Keuangan untuk pembiayaan kegiatan organisasi berasal dari:
 - (a) Uang pangkal anggota;
 - (b) Uang iuran anggota;
 - (c) Sumbangan anggota/bantuan pihak lain yang tidak wajib;
 - (d) Usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi.
- (2) Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Perolehan yang dihasilkan dari pengelolaan aset IWAPI

Pasal 20
Penggunaan Dana dan Pengeluaran Dana Kabupaten

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten bertanggung jawab atas penggunaan dan pengeluaran dana kabupaten kabupaten pada tingkatnya masing-masing.
- (2) Penggunaan dana yang termasuk sebagaimana tertera dalam pasal 29 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Bagi organisasi pada tingkat Daerah/Cabang/Kawilubang lebih, maka organisasi tersebut harus menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga terlebih dahulu dan sisa keuangannya disalurkan kepada badan-badan-kelembagaan tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah/Cabang/Kawilubang dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat lebih tinggi.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan atas perubahan Anggaran Dasar ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis, seperti diatur dalam Pasal 19 ayat (6) butir (a). Dalam keadaan tertentu perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dan disahkan dengan persetujuan 50% + 1 dari jumlah DPD melalui Muktamad seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (3).

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 22
Anggaran Rumah Tangga

- (1) Hal-hal yang belum ada tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagai peraturan ketertarikan-ketertarikan Anggaran Dasar disahkan oleh Majelis.

Pasal 23
Berlakunya Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini merupakan persyaratan dan pedoman dari penyempurnaan Anggaran Dasar (IWAPI) sebelumnya dan disahkan pada Kongres Umum Nasional VIII (IWAPI) di Jakarta dan berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta, 17 September 2013

Komis A

Ketua
KONGRES NASIONAL
REFORMASI BURU



Stansel
KONGRES NASIONAL
(REFORMASI)





KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Chamber of Commerce and Industry

KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA
Certificate of Extra-Ordinary Member

Anggota Luar Biasa
Extraordinary Member

Berlaku sampai dengan
valid until
30-10-2016

Anggota Pengawasan Berencana
Annually Registered Member

SIKSA ORGANISASI
Name of Organization

Kelas Wanita Pengusaha Indonesia (KWPI)

ALAMAT ORGANISASI
Organization's Address

Temp. Jemberat Mas Blok 8 No. 100 A. Rt. Pahlawan No. 10
Jember, Jember, Gresik

PELAKSANAAN ISUAMA
Profession Certificate

KERTASAN ORGANISASI (KADIN DAN PENGUSAHA)

ANGGOTA ANGGOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN)
is an Extra-Ordinary Member of Chamber of Commerce and Industry (KADIN)

TERTANDA
Registered

KADIN
Registered

KODE POS
Postcode

KELOMPOK
KIC Code

Directing Director
Director of the Chamber of Commerce and Industry

(Signature)
Chairman / President

KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA BERKAS ADA TERAKA DATA REGISTRASINYA DI www.registration.com

They can be accessed to see the data registration of all members.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BUREAU DAN RUMAH SAKIT HANDELA KABUPATEN HANDELA
KORPORASI ANGGARAN AJIBALIST, TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN PUSAT-PUSAT BAHAN BAHAN
PERCERUPAN UJIAN**

1. Nama dan Lokasi Puskesmas


NO	NAMA PUSKESMAS	LOKASI	STATUS
1	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
2	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
3	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
4	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
5	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
6	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
7	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
8	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
9	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
10	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
11	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
12	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
13	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
14	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
15	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
16	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
17	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
18	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
19	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
20	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
21	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
22	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
23	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
24	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
25	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
26	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
27	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
28	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
29	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
30	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
31	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
32	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
33	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
34	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
35	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
36	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
37	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
38	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
39	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
40	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
41	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
42	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
43	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
44	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
45	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
46	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
47	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
48	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
49	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
50	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
51	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
52	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
53	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
54	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
55	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
56	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
57	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
58	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
59	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
60	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
61	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
62	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
63	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
64	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
65	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
66	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
67	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
68	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
69	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
70	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
71	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
72	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
73	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
74	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
75	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
76	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
77	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
78	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
79	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
80	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
81	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
82	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
83	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
84	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
85	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
86	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
87	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
88	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
89	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
90	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
91	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
92	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
93	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
94	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
95	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
96	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
97	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
98	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
99	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN
100	PUSKESMAS KAWA	KAWA	PERMANEN

Disusun di Jakarta, Tanggal 10 April 2018.

DR. FERDY HARRIS, DR., LL.M., ACC.
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI

[Signature]

DR. FERDY HARRIS, DR., LL.M., ACC.



DITANYAKAN TERMINAL 10 APRIL 2018



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 92.680.698.5-704.000
DPC IWAPI KABUPATEN MEMPAWAH**

**RAJ. RADEN SUJARWO NO. 53 RT. 014 RW. 009
TERUSAN, MEMPAWAH HILIR
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT**

KPP PRATAMA MEMPAWAH

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

Kantor Cabang : 050 LABANG KEMAMAN
Nomor Rekening : 5021279198
Nama : BPC (NAP) KABUPATEN KEMAMAN

Tanda Tangan	Disahkan Oleh : BANK KALBAR Pejabat Bank Tanggal :
--------------	--

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT BEREKING PERTAMA KALI DIBUKA.
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBAKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERDAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU.
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA.

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBIT |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KURUNG |
| 03 = SETOR KURUNG | 14 = PB. DEBIT |
| 04 = B. B. B. B. | 15 = BAWA BUNGA |
| 05 = HADIAH UJIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 18 = BAWA ADMINISTRASI |



IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

INDONESIAN BUSINESS WOMEN ASSOCIATION

DPC IWAPI KALIMANTAN BARAT

Jelutamat 1, Jalan Raja Sultan No. 1 DIB - Pontianak, Indonesia

Telp : 081-833348

Email : indowanita@igmail.com

PROVINSI KALBAR

**LEMBAGAN KEMENTERIAN
RIS. UMUM/PI - IWAPI KALBAR/2014**

Tentang

**Keputusan DPC IWAPI KALIMANTAN BARAT
Periode Tahun 2014 - 2019**

DEWAN PENGUJUS DAERAH IWAPI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- | | |
|---------------------------|---|
| Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seorang pejabat utama yang ada di Kabupaten Mempawah 2. Satu orang anggota DPC di setiap Kota/Talung |
| Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Kab XI Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 2. Anggota Dewan Tangga Bab VI Pasal 14 Ayat 1 |
| Anggota Kehormatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil MUSCAB II DPC IWAPI Kabupaten Mempawah hari Selasa tanggal 7 Mei tahun 2014 2. Nama Keputusan Mayor: SYMBOLISASI DPC IWAPI KAB MPW/2014 tentang "Penerapan Ketua Cabang DPC IWAPI Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2014" 3. Nama Keputusan Mayor: SYMBOLISASI DPC IWAPI KAB MPW/2014 tentang "Berkas Penerapan Tim Ferometer Tentang Keputusan DPC MUSCAB II DPC IWAPI Kabupaten Mempawah" |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | 1. Dr. Hj. Zella Nur sebagai Ketua Dewan Pengrus Cabang IWAPI Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2014 - 2019 |
| Untuk | 2. Mengangkat Dewan Pengrus Cabang IWAPI Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana pada lampiran |
| Untuk | 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di: Pontianak
Pada Tanggal 17 Juli 2014

**DEWAN PENGUJUS DAERAH
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE TAHUN 2014-2019**





IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

INDONESIAN BUSINESS WOMEN ASSOCIATION

DPD IWAPI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Garuda / R. Soekarno Raya Jalan No. 1 008 - Pontianak, Indonesia /

Telp : 0833 8123148

Email : dpdwestkal@iwapi.org

KELOMPOK KALBAR

Kepulauan Riau: DPD IWAPI KALBAR@IWAPI.ORG

Rivana Pengantar Cabang
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
Kelompok Mempawah
Periode Tahun 2024 - 2025

Presiden

1. Ibu-ibu Kelengkapan Mempawah
2. Ketua Umum DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Barat
3. Ketua KALBARIA, Kelengkapan Mempawah
4. Ketua TP PKK Kelengkapan Mempawah
5. Ketua DOW Kelengkapan Mempawah

Presiden

1. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan Perikanan, dan Perikanan Kelengkapan Mempawah
1. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan Kelengkapan Mempawah
1. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah, Koperasi, UKM, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelengkapan Mempawah
1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kelengkapan Mempawah
1. Kepala Dinas Perindustrian dan Lingkungan Hidup Kelengkapan Mempawah
1. Kepala Dinas Perhubungan, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kelengkapan Mempawah
1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kelengkapan Mempawah
1. Kepala Dinas Kearsifan, Sende Kelengkapan Mempawah

Presiden Kehormatan : Nuzli Nurwati Handayani, S.E., M.B.

Rivana Pengantar Cabang IWAPI Kelengkapan Mempawah
Kata Kunci

- | | |
|--|--|
| I. Wakil Ketua Umum I Organisasi, Keagamaan, Kelembagaan & Kemandirian
Kata Kunci Tetap Organisasi, Keagamaan Kelembagaan & Kemandirian | : Dra. Hj. Zetris Nur
: Elva Purita, S.H.
: Hafidh Angraeni Usma |
| II. Wakil Ketua Umum II Kesejahteraan Kata Kunci Tetap Kesejahteraan | : Hj. Nurhidayah, S.Pd
: Myra Nur |
| III. Wakil Ketua Umum III Perlindungan Kata Kunci Tetap Perlindungan Dalam Negeri Dan Luar Negeri | : Merry Apria
: Atcha Nurrisa Octavia Putri |
| IV. Wakil Ketua Umum IV Perindustrian & Kewirausahaan | : Hefasahenni Widi, A.aid |
| V. Wakil Ketua Umum V Kelautan Perikanan & Lingkungan Hidup - Kesehatan Kata Kunci Tetap Kelautan Perikanan & Lingkungan Hidup - Kesehatan | : Golda First Grace Kelly, S.E.
: Ili |
| VI. Wakil Ketua Umum VI Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kata Kunci Tetap Pariwisata & Ekonomi Kreatif | : Supriyah
: Nabilah Maswari |



IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

INDONESIAN BUSINESS WOMEN ASSOCIATION

DPD IWAPI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jakarta : Jl. Sungai Raya Dalam No. 1 DRI - Pondok, Indonesia

Telp : 0643-8122140

Email : dpd@iwapiKalbar@gmail.com

PROVINSI KALBAR

- | | | |
|----|--|---|
| 19 | Wakil Ketua Umum VII Bidanggo Internasional
Kelas Komite Tetap Luar Negeri | : Murni
: Tessa Yella |
| 20 | Wakil Ketua Umum VIII Infrastrakture & Property
Kelas Komite Tetap Infrastrakture & Property | : Deka Agatha
: Mega Satrio, S.Pd. |
| 21 | Wakil Ketua Umum Xii Hiperretail & UKM
Kelas Komite Tetap Korporasi
Kelas Komite Tetap UKM | : Hj. Hartati
: Nulayati
: Roshah, S.H., M.H. |
| 22 | Wakil Ketua Umum XIV Pendidikan & Pelatihan
Kelas Komite Tetap Pendidikan & Pelatihan | : Nurhama, S.Pd.
: Susana Adani Putri, M.Pd. |
| 23 | Wakil Ketua Umum XVI Humas & Promosi | : Ferial Aia, S.Pd. |

Disiapkan di : Pontianak
Tanggal : 17 Juli 2024

**DEWAN PENGURUS DAERAH
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE WAPSI 2023 - 2028**



DEVI YIA, S.Pd., M.Pd.
KEPRESIDEN
KALBAR

PESTUNJUNG BINA BANGUNAN GEMILAK
KAWASAN TANI DAN PERUMAHAN

0102014502500001

NO. 1
NO. 2
NO. 3
NO. 4
NO. 5
NO. 6
NO. 7
NO. 8
NO. 9
NO. 10
NO. 11
NO. 12
NO. 13
NO. 14
NO. 15
NO. 16
NO. 17
NO. 18
NO. 19
NO. 20

DATA DIRI
NAMA LENGKAP : ...
PEKERJAAN : ...
ALAM : ...
NO. TELEPON : ...
NO. SURAT KETERANGAN : ...
NO. KARTU : ...
NO. SURAT KETERANGAN : ...
NO. SURAT KETERANGAN : ...
NO. SURAT KETERANGAN : ...



NO. SURAT KETERANGAN
123456789



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



NO. SURAT KETERANGAN : ...

111

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MELAYU

502043027003

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MELAYU
KANTOR KEMENTERIAN KEPENDUKUNGAN DAN PERKOTAAN
JALAN MELAYU
TAUNTAUN
MAYANGKIN
KABUPATEN MELAYU
KALIMANTAN BARAT
502043027003



KARTU TANPA PESULOH
REPUBLIK INDONESIA



I

PEMERINTAH KALIMANTAN BARU
KABUPATEN MELAYU BARU

1402143066002



1402143066002

14

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





SURAT KETERANGAN

Nomor : 290.144/073 / Kota

yang ditanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **TIO AMERUL ADLIS, STP**
2. Jabatan : **Lurah Terusan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama	ZAITIN NOOR
2. NIK	5102014502590001
3. Jenis Kelamin	Perempuan
4. Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarmasin, 05-03-1999
5. Kebangsaan/Agama	Indonesia/Islam
6. Status Perkawinan	Kawin
7. Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8. Alamat	Gang Karya Tama Sungai Piryah RT. 007/RW. 006 Kel. Sungai Piryah Kecamatan Sungai Piryah, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

Contoh Lain-Lain :

1. Jabatan serta yang tercatat dalam surat resmi Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Indonesia Business Women's Association DPC IWAPI Kabupaten Mempawah) sesuai Surat Pernyataan Domisili dari Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Indonesia Business Women's Association DPC IWAPI Kabupaten Mempawah) Nomor : 01/DPC-IWAPIKAB.MPW/2006 Tanggal 19 Januari 2026.
2. Babas surat resmi "Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Indonesia Business Women's Association DPC IWAPI Kabupaten Mempawah)" terdapat di Jalan Raden Sagar no 51 Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 20 Januari 2026

Lurah Terusan



TIO AMERUL ADLIS, STP
1995 0412 101609 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARAT DAERAH**

Jl. Sekeloa No. 101 Mempawah 77114
Telp. (0812) 3211111 - 3211112 - 3211113 - 3211114 - 3211115

Faksimili (0812) 3211111 - 3211112 - 3211113 - 3211114 - 3211115

MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor: 200.1-4-4/2021, Mempawah 07005

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengesahan Dalam Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000-AH.01.07 Tahun 2018 tentang PENCEGAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM DAN ORGANISASI KAWAN Tanggal 20 April 2018, dan Surat Pemohonan Ketua BIKTAN WANITA KADOLANARA INDONESIA (KWKI) KABUPATEN MEMPAWAH Tanggal 21 Februari 2023 Perihal yaitu Surat Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian terlebih dahulu oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah, dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa:

- Nama Organisasi : BIKTAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN MEMPAWAH
- Jenis Kegiatan : EKONOMI
- Periode : 5 TAHUN (2024-2029)
- Atas : Dra. H. ZAFIR NOOR
- Sekretaris : DINA FATMA, SH
- Pembantu : MICHARA
- Jalan : Jl. RADEN SULARWO NO. 53 KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

yang melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah agar dapat melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan dijaja kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sebaran:

- 1. Dinas Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
- 1. Kantor Kesbangpol Prov. Kalimantan Barat (sebagai laporan);
- 1. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
- 1. Asip.



DEWAN PENGURUS CABANG
IWAPI
(IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA)
KABUPATEN MEMPANAH
H. Ratus Suman Is, Ed Mampang 79912
Kalanjayan Barat
Telp. 0823 6329 1547

KABUPATEN MEMPANAH



EMAIL:

zaitinoorsamsungstore@gmail.com

Nomor HP:

0895-3803-98213

